



## P U T U S A N

NOMOR : 02/Pdt.G/2013/PN.Rni

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

**Hj. PAITIAH**, tempat tanggal lahir: Ranai 10 Oktober 1945 /umur 67 tahun Tahun,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Hang Jebat Rt. 02 Rw. 01,  
Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

**M E L A W A N**

- 1 **ARLIS GASALI**, Umur - , Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Kijang Kencana 3 blok C No.: 398 Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut: **TERGUGAT**; -----
- 2 **Drs. HAMDI, M.Si**, Umur - , Pekerjaan Staf ahli Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Alamat Batu Kilang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut: **TERGUGAT I**; -----
- 3 **SUHANA Binti GAZALI**, Umur - , Pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Batu Kilang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**; -----
- 4 **SAIDIR, S.E.**, pekerjaan Camat Kecamatan Bunguran Selatan, yang beralamat di Toko Vanesa Jalan Hang Tuah No.: 02 Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut: **TERGUGAT III**; -----
- 5 **SUNARYO (AMIN)**, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Natuna, yang beralamat di Jalan Adam Malik Rt. 006 Rw. 003 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**; --



- 6 **PEMERINTAH KECAMATAN BUNGURAN UTARA**, Pemilik Mes Bunguran Utara dan Gedung Sekretariat Ikatan Keluarga Bunguran Utara, yang beralamat di Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **TERGUGAT V**; -----
- 7 **KANTOR KELURAHAN RANAI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA**, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**; -----
- 8 **KANTOR KECAMATAN BUNGURAN TIMUR**, yang beralamat di Jalan Raya Gerbang Utara Depan Masjid Agung Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**; -----
- 9 **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NATUNA (BPN KABUPATEN NATUNA)**, yang beralamat di Jalan DKW Mohd Benteng Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III**; -----

----- Pengadilan tersebut, -----  
----- Setelah membaca dan memeriksa Berkas Perkara, -----  
----- Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan, -----  
----- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di persidangan; -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

##### **SURAT GUGATAN:**

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai di bawah Reg. No. 02/Pdt.G./2013/PN.Rni, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----  
----- Berdasarkan pengajuan gugatan sebelumnya dengan Nomor Perkara 02/PDT.G/2012/PN. Rni telah dikeluarkan Putusan oleh Majelis Hakim tertanggal Senin 01 Oktober 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----  
Dalam eksepsi : Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT -----  
Dalam Pokok Perkara : - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet -----  
----- Onvankelijke Verklaard*); -----  
----- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara-----



**3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

----- yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp. 3.074.000,00

----- (tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah); -----

Telah dijadikan pedoman/dasar bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini setelah disesuaikan dengan Putusan *a quo* yang pada pokoknya mengenai: -----

- a. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang dalam halaman 8 salinan Putusan perkara ditulis sangat jelas gugatan ini harus juga ditarik sebagai pihak berperkara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna; -----
- b. Objek tidak Jelas/Kabur (hal 9) Salinan Putusan Perkara; -----
- c. Petitum Gugatan tidak mendukung Fundamentum Petendi (hal 9 Putusan Perkara); -----

Maka Penggugat mengajukan Gugatan yang duduk masalahnya sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Penggugat dalam kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) selaku ahli waris tunggal yang masih hidup adalah pemilik sah dan memiliki tanah yang terletak di Batu Kilang Rt.002 Rw.004 Batu Kapal Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna sebagaimana dalam Surat Pembagian Warisan diantara ahli waris Almarhum Bujang Satim dan Almarhum Seri binti Musim yang meninggal dunia (bukti P-1) berdasar pada pasal 833 KUH Perdata, Pasal 834 KUH Perdata mau pun pasal 1066 KUH Perdata dan menurut buku Prof Ali Afandi dalam buku hukum waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian halaman 34-35 Cetakan keempat November 2004 dan diterbitkan PT Rana Kacipta Jakarta yang berkaitan Harta Peninggalan; -----
- 2 Bahwa bukti P-1 sebagaimana Posita 1 gugatan ini dikarenakan Penggugat sebagai anak perempuan memperolehnya dari kakaknya yang telah almarhum bernama Muhammad Salim pada hari Raya Haji tanggal 18 Desember 2010 dengan pesan untuk bukti saya ke Pengadilan yang sangat jelas tertulis Batu Kilang; -----  
Pemberian bukti P-1 secara **Sukarela, Ikhlas dan dengan itikad baik**, sebagai pertanda pengakuan hak milik bagian penggugat oleh abangnya yang setelah memberi bukti P-1 tersebut tidak beberapa lama abangnya menjadi almarhum; -----
- 3 Bahwa tanah warisan milik Penggugat yang terletak di Batu Kilang Rt 002 Rw. 004 Batu Kapal Kelurahan Ranai Kabupaten Natuna dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- |        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| -      | Dengan Bpk Usman dan Bpk Kurma;  |
| Selata | Dengan Sungai;                   |
| n      | Dengan Pantai, Gerai dan Borneo; |



- |       |   |
|-------|---|
| -     | • Dengan Idris Rajak;   |
| Utara | • Raja Muhammad sebagai wakil Rukun Kampung tahun 1969 sedah dijelaskan oleh M. |
| -     | Salim Batu Kilang Tanah Penggugat;  |
| Timur | • Nurmilah (istri kakak Penggugat almarhum M. Salim sebagai Saksi);             |
| -     |   |
| Barat |   |

Dan tanah warisan Penggugat apabila saat ini diukur fakta yang kita peroleh yakni: -----

- Panjang : (selatan ke Utara) = 89 M; -----
- Lebar : (barat ke timur) = 98 M; -----
- Sesuai gambar yang ada pada gugatan ini; -----
- Dan saat ini telah berdiri di atas tanah tersebut bangunan milik tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V; -----
- Sebagaimana terlampir dan satu kesatuan dengan Gugatan ini; -----

----- Mohon disebut Sebagai OBJEK SENGKETA-----

- 4 Bahwa tanah milik Penggugat (Objek Sengketa) dahulu berdiri tanaman kelapa dan hasilnya selalu diambil oleh tukang penjaga kebun yang saat ini menderita sakit lumpuh bernama Bapak Sahak, dengan hasil panen 1 tahun sebanyak 2 kali; -----
- 5 Bahwa bagian Penggugat atas tanah Batu Kilang juga dibuktikan dengan Penjualan rumah bagian warisan Ibu Penggugat yang letaknya di ranai tepatnya di sungai Makleng oleh Almarhum Ayah Tergugat (Kakak Kandung Tergugat pada tanggal 28 Oktober 1965) mengatasnamakan Ibu Penggugat dan dibeli oleh Almarhum Idris Razak seharga Rp. 500.000 (bukti P-2); -----
- 6 Bahwa selain bukti P-1 gugatan ini maka tanah bagian Penggugat di Batu Kilang antara tahun 1977 s/d 1979 rencana mau disewa oleh pihak TNI AL guna menampung pengungsi Vietnam menunggu tempat pengungsian Vietnam di pulau galang selesai



dengan saksi Bapak Sardan Pensiunan TNI AL yang masih hidup ; -----

7 Bahwa pada tahun 1994 pihak perhubungan laut berencana membuat Pelabuhan Ranai dan pihak perhubungan laut sudah mendatangi 3 abang Penggugat namun 3 abang nya mengatakan bahwa tanah tersebut adalah warisan Penggugat Paitiah jadi bisa menghadap Penggugat kaitan rencana pembangunan Pelabuhan Perintis Ranai (bukti P-3) ; -----

8 Bahwa perlu Penggugat kemukakan bahwa bukti P-1 peninggalan orangtua Almarhum Bujang Satim dan Seri Binti Musim yang dibagi pada tanggal 01 Juli 1969 bagian masing-masing sebagai berikut:-----

1 Muhammad Salim (alm) mendapat bagian: -----

- 1 Kelapa Sebidang di Gunung Ranai; -----
- 2 Kelapa sebidang di Kelanga; -----
- 3 Kelapa sebidang di Ranai Kota, Rumah, Rumah di Penagi yang sudah dijual; -----

2 Sitam (alm) mendapat bagian: -----

- 1 Kelapa sebidang di Air Kolek; -----
- 2 Kelapa di Tegul murak; -----
- 3 Setengah bagian rumah di kebun tok iteng; -----

3 Ghazali (alm) mendapat bagian: -----

- 1 1 Bidang kelapa di Air Cenong; -----
- 2 1 Bidang kelapa di tegul laksamana, 1 Rumah tidak berdapur; -----

4 Muhammad BS (alm) mendapat bagian: -----

- 1 1 Bidang kelapa sebidang di Air Kolek; -----
- 2 1 bidang rawa getah di Air kolek berisi 200 batang, rumah dijual dengan Mak Leng;

5 Paitiah mendapat bagian: -----

- 1 Kelapa 17 batang; -----
- 2 1 Rumah dijual oleh Alm Ghazali kepada Idris Serasak; -----
- 3 Mesin Jahit Singer 1 buah, batu kilang dan batu tumpak berisi 6 batang cengkeh dan tanah kosong disamping gereja; -----

6 Semin (alm) sebagai anak angkat mendapat bagian: 20 batang Kelapa di Tegul Murak sudah dijual; -----

Pembagian warisan secara tertulis yang diketahui penghulu kampong ranai bunguran timur waktu itu yakni Alm Bujang Muhammad Yasin dan M Fauzi; -----



**6** **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- 9 Bahwa P-1 penggugat kemukakan pada Posita 7 adalah wujud tertulis perjanjian bagi waris yang dilakukan antara para ahli waris (saudara penggugat) yang CAKAP dan SUDAH DEWASA waktu itu sehingga menimbulkan kewajiban diantara para ahli waris untuk menjalankan pembagian tersebut; -----
- 10 Bahwa perlu disampaikan kepada Majelis Hakim bahwa selain bukti P-1 milik Penggugat yang menyebut batu kilang ada juga yang menyebut secara jelas batu tumpak yang hingga saat ini Penggugat yang bersepadan tanah dengan pemilik tanah lain di batu tumpak selalu minta tanda tangan penggugat dalam pengurusan tanah milik mereka;-----
- 11 Bahwa objek sengketa tetap dikelola oleh Penggugat dengan berkebun dan mengambil hasil kelapa dari tahun 1960 (penggugat masih gadis s/d dan tahun 2000) tahun 1964 Penggugat kawin lalu mengurus suami yang sakit tahun 2001 sampai dan dengan 2003 kondisi suami Penggugat meninggal dan pada tahun 2001 (P-4), di mana Penggugat mengalihkan perhatian untuk mengurus suami yang sakit dan meninggal, mengurus pensiun dan taspen Penggugat di Jakarta mau pun mengurus wisuda anak di Cirebon tahun 2002, tergugat dalam kedudukan hukum sebagai cucu mengklaim objek sengketa sebagai peninggalan orang tuanya dan menjual kepada pihak tergugat I, dan seterusnya sampai timbul sengketa ini; -----
- 12 Bahwa tergugat selaku cucu sejak tamat SMPN 1 Ranai melanjutkan ke SMA Negeri 1 Tanjung Pinang namun tahun 2001 tepatnya pada tanggal 03 Desember selaku pihak kedua telah mengganti kerugian pada Muhammad Salim (pihak pertama) sebidang tanah seluas 756 M<sup>2</sup> dengan harga 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Muhammad Salim selaku pihak pertama juga sebagai saksi dan ditegaskan bahwa Muhammad Salim bertindak sebagai penggarap bukan pemilik sesuai SK RPT No.: 219/G-1/RNI/2001/593 tanggal 2.12.2001 kemudian terbit surat keterangan ganti kerugian (SKGR No. REG 199/SKGK/2001/593 tanggal 13 Desember 2001) hal yang janggal dijumpai tentang surat keterangan riwayat pemilik perluasan tanah oleh Muhammad Salim Nomor: 219/G-1/RNI/2001/593 tanggal 13 Desember 2001 yang menyebut tanah tersebut berasal dari warisan al, Sri Zainab tahun 1994 padahal pembagian warisan hanya 1 kali saja yakni tahun 1969 dan pembagian warisan ini tergugat mengakui bilamana Muhammad Salim mempunyai bagian bukan di Batu Kilang (bukti P-5) ; -----
- 13 Bahwa tergugat I dengan surat keterangan ganti kerugian Nomor REG. 135/SKGK-BT/2003/593-83 tanggal 27-10-2003 dengan dasar Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 09 Oktober 2003 dengan gazali BS sebagai pihak pertama selaku penggarap dengan luas 616 M<sup>2</sup> dengan harga Rp. 5.000.000 sangat jelas tidak dilampiri surat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keterangan riwayat kepemilikan tanah dengan kata lain gazali BS mendapat tanah tersebut dari mana? Sehingga sangat janggal ganti kerugian tersebut, dan sesuai dengan bukti P-1 bagaian Gazali BS bukan di Batu Kilang (bukti P-6), dan tergugat I kemudian membeli tanah objek sengketa dari nordawilah (cucu Penggugat) dan adik dari tergugat (Arlis Gazali) dan tergugat II (Suhana yang sama-sama statusnya cucu), seluas  $\pm 250 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Datuk Kaya Wan Moh Benteng Rt. 002/ Rw.004 kelurahan ranai sebagaimana surat keterangan ganti kerugian No. 86/21.03.071011/593.83/XII/12 tanggal 30 Desember 2011 seharga Rp. 12.500.000,- hal mana kedudukan hukum dan status kepemilikan dari Penjual atas nama Norwadilah berkaitan dengan pembuktian hibah tertulis yang harus dibuktikan oleh tergugat II atas nama Suhana yang berstatus sebagai cucu; -----

14 Bahwa surat keterangan riwayat pemilik/penguasaan tanah nomor 221/G-1/Rni/2002/593 tanggal 07 agustus 2002 seluas  $330 \text{ M}^2$  (milik tergugat II) yang berasal dari pemberian orang tua Gazalai BS tahun 2001 menjadi berlawanan dengan luas  $616 \text{ M}^2$  yang saat ini ditempati tergugat I yang pada surat ganti kerugian tidak ada riwayat tanah dengan kata lain Gazali BS dapat dari mana (bukti P-7) -----

15 Bahwa tentang sertifikat tanah hak milik tergugat III nomor 01101.NIB.00916 yang dibukukan kantor pertanahan kabupaten natuna tanggal 02 Agustus 2007 pada kolom asal tidak disebut dari konversi, pemberian hak atau pemecahan/pemisahan/penggabungan dan pada dasar pendaftaran sesuai dengan surat keputusan KAKANCAP tanggal: 23-7-2007 nomor 22/5201/32/04/RP/2007, surat ukur tanggal 30-07-2007 seluas  $390 \text{ M}^2$  namun luas total  $702 \text{ M}^2$  dan batas-batas ditunjuk oleh Saidir, SE memperoleh jual beli dengan Suhana tanggal 10 Juli 2006 dengan luas  $390 \text{ M}^2$  seharga Rp. 35.100.000,- dan faktanya dasar kepemilikan sertifikat Saidir SE melalui dua kali Jual beli yakni melalui Arlis Gazali dan Suhana yakni tanggal 10 Juli 2006 dan 12 Juli 2006 yang berbeda antara luas di Kuitansi Jual Beli mau pun berbeda luas yang tertera pada Sertifikat Hak Milik. Timbul pertanyaan luas mana yang benar (yang harus tertera pada sertifikat hak milik)??? (bukti P-8); -----

16 Bahwa tentang tergugat IV membeli dari almarhum yazid anak almarhum M. Salim dengan Rp. 12.000.000 dengan ukuran  $11 \times 30$  Meter sesuai kuitansi jual beli (bukti P- ) alm Muhammad Salim membeli tanah tersebut dari alm Halimun terletak di depan objek sengketa (lihat keterangan gambar 3) perlu dijelaskan bahwa almarhum M Salim hanya menukar tanah halimun dengan 1 buah perahu kolek dan kemudian tergugat IV menjual



sebagian dari tanah tersebut pada tergugat V, di mana objek jual beli beda lokasi namun membangun di tanah Penggugat (bukti P-9);-----

- 17 Bahwa yang penggugat uraikan pada Posita 12 sampai dengan Posita 16 gugatan ini sudah sangat terang dan jelas yakni tanah pak kurma yang terletak di selatan objek sengketa dibeli oleh Muhammad BS (2/4 bagian), setelah selesai surat di jual dengan tergugat dan kemudian tergugat dan kemudian tergugat jual kepada tergugat II, bahwa 1/4 tanah kurma dibeli oleh alm Gazali dan dijual kepada tergugat I;-----

Bahwa 2/4 bagian dibeli tergugat dengan bapak kurma seharga Rp. 24.000.000 dibuat dengan nama adiknya Suhana dan dijual kepada bapak Daeng Rusnadi (mantan Bupati Natuna) yang sekarang dibangun di selatan jalan setapak. Faktanya tergugat I membeli Objek lain namun membangun di tanah milik Penggugat termasuk tergugat II dan tergugat III. Dan tergugat IV membeli dari anak Alm Muhammad Salim yakni Alm Yazid yang terletak dekat kantor satpol PP Kab. Natuna namun juga membangun di tanah milik Penggugat;-----

- 18 Bahwa tentang tanah air kolek seluas 1330 M<sup>2</sup> hak bagi semayat kepada Muslimah (ibu tiri Penggugat asal Pacitan Jawa Timur tahun 1967). Alm Muhammad BS membagi semayat 18 batang kepada muslimah, tahun 1967 muslimah pulang ke Jawa meminta uang kepada Penggugat dengan membayar 18 batang kelapa tapi faktanya hanya 17 batang kelapa. Harta Alm M Salim (warisan) tidak dikeluarkan untuk bagi semayat pada muslimah mau pun tiga batang tanah milik M Salim tidak ada bagi semayat. Ghazali dan M Salim mengeluarkan hak semayat kepada ibu tiri muslimah, saat ibu tiri pulang ke Pacitan Jawa Timur semua harta-harta abang abangnya Penggugat yang tidak dibagi semayat ditalangi oleh Penggugat sebesar Rp. 560.000 karena muslimah tidak punya anak. Yang diberikan kepada muslimah tidak berbentuk semata uang tapi ada perhiasan berupa gelang dan anting-anting pemberian Penggugat dan suaminya;-----

Almarhum M Salim membuat surat tanah air kolek dengan nama warisan dari tanjung pinang agar gampang pengurusannya pada tahun 1971. Dan saat itu tergugat dan tergugat II selaku Cucu masih kecil dan tidak mengetahui sejarah tanah air kolek tersebut. Dengan kata lain tidak ada pembagian warisan lain selain bukti P-1 tahun 1969 yang diakui Penggugat; --

- 19 Bahwa Penggugat perlu menegaskan apabila ada bukti pembagian warisan lain yang tertulis yang diakui oleh tergugat dan tergugat II selaku cucu maka mohon dibuktikan pada sidang Pengadilan tentang pembagian tanah batu kilang agar menghindari apa yang dalam hukum kita kenal istilah *Halemaal ap gemaah*t atau rekayasa belaka oleh tergugat





atas asal kepemilikan tanah, jual beli dan objek jual beli yang mengorbankan dan atau menghilangkan hak waris milik Penggugat, termasuk yang dilakukan oleh tergugat II; ---

20 Bahwa untuk proses pengurusan alas hak atau sertifikat hak milik yang dilakukan tergugat, tergugat I, tergugat II, tergugat III, IV dan V harus ada proses turun waris, risalah kepemilikan tanah dan persetujuan ahli waris, saksi-saksi sepadan, berita acara sesuai peraturan pemerintah yang berlaku guna pembuatan balik nama maka mohon dibuktikan sesuai perannya dari turut tergugat I, turut tergugat II tentang Proses yang ditempuh oleh tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan V; -----

21 Bahwa dikarenakan Penggugat satu-satunya ahli waris yang masih hidup belum mendapat hak waris yang benar dan beritikad mengajukan gugatan ini maka perlu mendapat perlindungan hukum maka surat alas hak dan sertifikat yang tercantum pada kelurahan ranai, kecamatan bunguran timur/yang telah dikeluarkan alas hak yang dimiliki tergugat, tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V tentang luas dan ukuran yang terletak di batu kilang Rt 02/Rw 04 kelurahan ranai kecamatan bunguran timur SECARA TIDAK BERHAK HARUS DIBATALKAN OLEH PENGADILAN NEGERI RANAI DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN BERLAKU DAN CACAT HUKUM; -----

22 Bahwa turut tergugat III (badan pertanahan kabupaten Natuna) karena tugas dan kedudukannya menurut perundangan secara fakta hukum lalai dan tidak cermat memeriksa segala dokumen atau pun proses kepemilikan tanah dari tergugat, tergugat I, II, tergugat III dan IV, V lebih khusus berkaitan dengan riwayat kepemilikan tanah, risalah tanah, saksi-saksi sepadan dan berita acara pemeriksaan di lokasi jual beli yang dihadiri oleh petugas Negara yang berwenang dari desa/kelurahan/kecamatan yang berkaitan dengan proses balik nama, bahwa dengan demikian sertifikat atas nama Saidir, SE tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku sehingga dapat dikatakan cacat secara hukum; -----

23 Bahwa bilamana tergugat dan tergugat II, tergugat IV tidak dapat membuktikan pembagian warisan secara tertulis selain pembagian warisan tahun 1969 peninggalan Alm Bujang Satin dan Sri Binti Musim yang dibuktikan Penggugat (bukti P-1) maka secara otomatis tanah milik tergugat, tergugat I, tergugat II, tergugat III, IV dan V tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan otomatis lokasi tersebut (objek sengketa) demi hukum harus dikosongkan dan Penggugat siap membuktikan kepemilikannya dengan sumpah pemutus yang dihadiri oleh Imam besar Masjid Agung Ranai dalam persidangan; -----



- 24 Bahwa perlu dijelaskan kepada Majelis Hakim memeriksa perkara apabila turut tergugat I dan tergugat II saat pengukuran tanah yang diklaim milik tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan V sebagaimana Posita lain gugatan ini dengan jalan atau cara meminta jasa orang lain atau tukang ukur yang bukan wewenang tanpa dihadiri pihak yang berwenang, saksi-saksi sepadan guna membenarkan proses pengukuran yang benar dan mengetahui siapa pemilik tanah yang sah dan tanah mana yang mau diukur; -----
- 25 Bahwa dengan tidak memanfaatkan tanah hak Penggugat (objek sengketa) selama 12 tahun dari 2001 s/d 2013 sebagaimana pada Posita lain gugatan ini maka penggugat merasa dirugikan, dan apabila tanah tersebut penggugat sewa kepada orang lain selama 12 tahun dan harga sewa pertahun sebesar Rp. 10.000.000 maka penggugat dirugikan sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) termasuk juga biaya dalam penyelesaian sengketa ini; -----
- 26 Bahwa kerugian lain yakni Penggugat tidak menikmati hasil kelapa dari Objek sengketa yang setiap kali panen seharga Rp. 600.000 dan 1 tahun dipanen 2 kali jadi kerugian yang diperoleh Penggugat yakni  $600.000 \times 2 \times 12 = 14.400.000$ ; -----
- 27 Bahwa bilamana tanah objek sengketa ini dijual dengan harga permeter saat ini dengan harga Rp. 800.000 permeter menjadi  $89 \times 98 \times 800.000 = 6.977.600.000$  (enam milyar Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian Immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah); -----
- Jadi total kerugian yang diderita Penggugat yakni Material dan Immaterial =  $120.000.000 + 14.400.000 + 6.977.600.000 = 12.112.000.000$  (dua belas milyar seratus dua belas juta rupiah); -----
- 28 Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ranai c.q. majelis hakim memeriksa perkara ini menghukum tergugat, tergugat I, II, III, IV dan V guna membayar ganti kerugian sebesar nilai yang telah disebutkan pada posita terdahulu gugatan ini. Atau pihak lain yang mendapat izin menempati objek sengketa dari tergugat, I, II, III, IV dan V atau menempati tanah objek sengketa dengan melawan hukum untuk meninggalkan dan mengosongkan serta merobohkan dan membongkar bangunan-bangunan yang ada dengan tanpa syarat yang notabene milik Penggugat secara sah dengan segera sejak perkara ini diputus dan apabila perlu dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan Aparat Negara yang berwenang; -----
- 29 Bahwa untuk menjamin kepastian hukum apabila tergugat, I, II, III, IV, dan V sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap objek sengketa ini lalai atau pun tidak dapat melaksanakan dan mentaati Putusan Pengadilan Negeri Ranai yang telah berkekuatan hukum tetap maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri



Ranai melalui Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menghukum tergugat, I, II, III, IV, dan V membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000 setiap hari keterlambatan kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini dijatuhkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap dan mohon tergugat, I, II, III, IV, dan V dihukum membayar biaya perkara yang timbul;-----

30 Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya gugatan Penggugat yang diajukan berdasarkan bukti-bukti Outhentik, para saksi-saksi yang masih hidup saksi-saksi sepadan yang masih hidup maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ranai melalui Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu mau pun sekalipun ada upaya Verstek, upaya hukum banding dan kasasi dari tergugat, I, II, III, IV, dan V; -----

31 Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap gugatan mau pun tuntutan hak penggugat terhadap permasalahan yang dihadapinya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara ini untuk memutuskan dalam Provisi meletakkan SITA JAMINAN atas tanah objek sengketa dan bangunan yang ada di atasnya milik tergugat, I, II, III, IV, dan V yang terletak di batu kilang Rt 002/Rw 004 batu kapal Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna agar tidak lari dari tanggung jawab nya terhadap Penggugat sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas maka Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ranai C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

**I PROVISI :-----**

Meletakkan SITA JAMINAN atas asset-asset tidak bergerak mau pun bergerak milik tergugat, I, II, III, IV dan V yang terletak di objek sengketa batu kilang Rt. 002/Rw.004 batu kapal kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;-----

**II PRIMAIR -----**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah satu-satu anak almarhum bujang satin dan sri binti musim yang masih hidup adalah pemilik sah tanah objek sengketa di batu kilang Rt. 002 Rw.004 Batu Kapal Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang telah dibagi pada tanggal 01 Juli 1969; -



- 3 Menyatakan menurut hukum sah semua bukti-bukti tertulis dari Penggugat mau pun saksi-saksi Penggugat; -----
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas objek sengketa yang saat ini berdiri bangunan milik tergugat, I, II, III, IV dan V;-----
- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa semua alat bukti jual beli mau pun kepemilikan dari dan oleh tergugat, tergugat I, II, III, IV dan V yang berkaitan dengan objek sengketa cacat menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku dan batal menurut hukum; -----
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa turut tergugat I, II, III lalai dan tidak teliti serta tidak cermat dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang dengan baik menurut hukum kaitan turun waris, jual beli yang dilakukan oleh dan diantara tergugat, tergugat I, II, III, IV dan V dengan menghilangkan mau pun tidak memperhatikan hak milik Penggugat selaku ahli waris yang masih hidup atas objek sengketa; -----
- 7 Menghukum tergugat, tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.500.000 per hari kepada Penggugat apabila mereka lalai melaksanakan Putusan Pengadilan; -----
- 8 Menghukum tergugat, tergugat I, II, III, IV dan V membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----
- 9 Memerintahkan turut tergugat, I, II, III segera memproses kepemilikan tanah Penggugat yakni objek sengketa sesuai peraturan yang berlaku termasuk balik nama dari Tergugat, tergugat I, II, III, IV dan V tanpa biaya dan syarat apa pun; --
- 10 Menghukum tergugat, tergugat I, II, III, IV dan V membayar kerugian moril dan Immateril sebesar Rp. 12.112.000.000 (dua belas Milyar seratus dua belas juta rupiah) secara tanggung renteng tunai/kontan seketika tanpa mencicil; -----
- 11 Menyatakan menurut hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun tergugat, tergugat I, II, III, IV, dan V melakukan upaya hukum perlawanan, banding mau pun kasasi; -----

**III SUBSIDAIR: -----**

Apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----



**KEHADIRAN DAN SURAT KUASA:**

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri dan didampingi Kuasa Hukumnya J. WERELUBUN, S.H., Advokat yang berkantor pusat di Jalan Arteri Utara Karangnongko No.: 11 RT.07/ RW.13 Maguwoharjo Depok, Sleman Yogyakarta dan berkantor Cabang di Jl Pramuka (Samping SMAN 1 Ranai) Batu Hitam Ranai Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai di bawah Nomor: 08 SK/2013/PN.RANAI;-----

----- Menimbang, untuk Tergugat, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing hadir sendiri ke depan Persidangan ; -----

----- Menimbang, untuk Tergugat I hadir di depan persidangan kuasa hukumnya, AMINUDDIN, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ranai di bawah register No.: 09 SK/2013/PN.RANAI. Pada persidangan selanjutnya Advokat tersebut menerima kuasa dari tergugat IV secara khusus berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ranai di bawah register No.: 16 SK/2013/PN.RANAI ; ---

----- Menimbang, untuk tergugat V hadir ke depan persidangan Camat Kecamatan Bunguran Utara, IZHAR, S.Sos; untuk Turut tergugat I ke depan persidangan telah hadir ISPARTA CHAIRAIYADI, S.STP, selaku Lurah Kelurahan Ranai; untuk Turut Tergugat II ke depan persidangan pada saat acara pembacaan gugatan dihadiri oleh Halimatusyadiah, selaku Kasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Bunguran Timur dan pada saat acara jawaban atas gugatan dihadiri oleh FERIZALDY, S.H., M.Si, selaku Kepala Kantor Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna; dan untuk Turut Tergugat III ke depan persidangan telah hadir mewakili Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, SAYU SUPAAT; -----

**UPAYA PERDAMAIAN:**

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula memberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil, lalu dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tidak akan mencabut gugatannya akan tetapi terdapat perubahan redaksional atas gugatannya dengan menyampaikan nota perubahan ke hadapan Hakim Ketua Majelis dan salinannya diserahkan kepada Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III; -----





JAWABAN PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT:

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, telah mengajukan Surat Jawabannya masing-masing sebagai berikut: -----

**A Jawaban Tergugat (Arlis Gazali):** -----

----- Pada pokoknya tidak menerima dan menolak seluruhnya gugatan atas keterangan Penggugat (Hj Paitiah) melalui kuasa hukum Sdr J. Werelubun, S.H. yang dituduhkan kepada tergugat pada gugatan atau keterangan dan penjelasan point-point; -----

1Point 1 halaman 2: -----

Bahwa Penggugat dalam kedudukan hukum (ligitima persona standi in judicio) selaku ahli waris tunggal yang masih hidup adalah pemilik sah dan memiliki tanah yang terletak di Batu Kilang Rt.: 002 Rw.: 004 Batu Kapal Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupeten Natuna sebagaimana dalam surat pembagian warisan di antara ahli waris Almarhum Bujang Satim dan Almarhum Seri Binti Musim yang meninggal dunia (Bukti P – 1); -----

SANGGAHAN/BANTAHAN Atau KEBERATAN -----

Tanah di batu kilang secara keseluruhan adalah tanah warisan alm Bujang Satim dan alm Seri binti Musim dan sekarang sudah diwarisi oleh anak-anak alm dan bukan hanya kepunyaan Penggugat. Tidak tercantum dalam surat pembagian harta pusaka Bujang Satim pada tanggal 1 Juli 1969;-----

(P – 1 : tidak ada menyatakan tanah bagian Penggugat di Batu Kilang. Yang pasti tanah bagian Penggugat di Air Kalek 17 batang kelapa dan luas tanah 1330 M<sup>2</sup>) sesuai dengan keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor Reg: 249/G-1/RNI/2002/593 tanggal 5 September 2002 atas nama Paitiah (asal tanah dari warisan Bujang Satim di Air Kolek, bukan di Batu Kilang); -----

2Point 2 halaman 2: -----

Bahwa Bukti P – 1 sebagaimana point 1 gugatan ini dikarenakan Penggugat sebagai anak perempuan memperoleh dari kakaknya yang telah almarhum bernama Muhammad Salim pada hari raya haji tanggal 18 Desember 2010 dengan pesan bukti saya ke Pengadilan yang sangat jelas tertulis Batu Kilang; -----  
Pemberian bukti P – 1 secara sukarela, ikhlas dan dengan itikad baik sebagai pertanda pengakuan hak milik bagian Penggugat oleh abangnya yang setelah memberi bukti P – 1 tersebut tidak berapa lama abangnya menjadi almarhum; ----





SANGGAHAN/BANTAHAN Atau KEBERATAN -----

Tidak tahu dan tidak pernah mendengar karena Penggugat tidak pernah akur sama semua abang-abangnya apalagi silaturahmi;-----

3Point 5 halaman 3: -----

Bahwa bagian Penggugat atas tanah Batu Kilang juga dibuktikan dengan penjualan rumah bagian warisan ibu Penggugat yang letaknya di Ranai tepatnya di Sungai Makleng oleh Almarhum Ayah Tergugat (kakak kandung tergugat pada tanggal 28 Oktober 1965) mengatasnamakan Ibu Penggugat dan dibeli oleh Almarhum Idris Razak seharga Rp. 500.000,- (Bukti P – 2) ; -----

SANGGAHAN/BANTAHAN Atau KEBERATAN -----

Kalau pun ada itu tidak benar karena surat perdamaian harta pusaka peninggalan Bujang Satim dilakukan 1 tahun kemudian tepatnya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 1966; -----

Bahwa dalam bukti P – 2, Surat Keterangan dari Camat dan Kelurahan Ranai tertanggal 3 Mei 2012 adalah dibuat sendiri oleh Penggugat; -----

4Point 6 halaman 3: -----

Bahwa selain bukti P – 1 gugatan ini maka tanah bagian Penggugat di Batu Kilang antara tahun 1977 s/d 1979 rencana mau disewa oleh pihak TNI AL guna menampung pengungsi Vietnam menunggu tempat Pengungsian Vietnam di Pulau Galang selesai dengan Bapak Sardan Pensiunan TNI AL yang masih hidup;

SANGGAHAN/BANTAHAN Atau KEBERATAN -----

Itu benar karena Penggugat ada memiliki kapling tanah di Pinggir sungai arah ke pantai ± 500 M<sup>2</sup> dan sudah dijual kepada Syamsuarman dan Alkano (Bonie); -----

5Point 7 halaman 3: -----

Bahwa pada tahun 1994 pihak perhubungan laut berencana untuk membuat Pelabuhan Ranai dan pihak perhubungan laut sudah mendatangi 3 abang Penggugat namun 3 abangnya mengatakan bahwa tanah tersebut adalah warisan ; -----

SANGGAHAN/BANTAHAN Atau KEBERATAN -----

Sama dengan point 6; -----



6Point 8 halaman 3: -----

Bahwa Penggugat kemukakan bahwa bukti P – 1 peninggalan orang tua Bujang Satim dan Alm Seri Binti Musim yang dibagi tanggal 1 Juli 1969 masing-masing sebagai berikut : -----

- 1 Muhammas Salim (alm) mendapat bagian: -----
  - 1 Kelapa Sebidang di Gunung Ranai; -----
  - 2 Kelapa sebidang di Kelanga; -----
  - 3 Kelapa sebidang di Ranai Kota, Rumah, Rumah di Penagi yang sudah dijual; -----
- 2 Sitam (alm) mendapat bagian: -----
  - 1 Kelapa sebidang di Air Kolek; -----
  - 2 Kelapa di Tegul murak; -----
  - 3 Setengah bagian rumah di kebun tok iteng; -----
- 3 Ghazali (alm) mendapat bagian: -----
  - 1 1 Bidang kelapa di Air Cenong; -----
  - 2 1 Bidang kelapa di tegul laksamana, 1 Rumah tidak berdapur; -----
- 4 Muhammad BS (alm) mendapat bagian: -----
  - 1 1 Bidang kelapa sebidang di Air Kolek; -----
  - 2 1 bidang rawa getah di Air kolek berisi 200 batang, rumah dijual dengan Mak Leng; -----
- 5 Paitiah mendapat bagian: -----
  - 1 Kelapa 17 batang; -----
  - 2 1 Rumah dijual oleh Alm Ghazali kepada Idris Serasak; -----
  - 3 Mesin Jahit Singer 1 buah, batu kilang dan batu tumpak berisi 6 batang cengkeh dan tanah kosong disamping gereja; -----
- 6 Semin (alm) sebagai anak angkat mendapat bagian: 20 batang Kelapa di Tegul Murak sudah dijual; -----

Pembagian warisan secara tertulis yang diketahui penghulu kampung Ranai Bunguran Timur waktu itu yakni Alm Bujang Muhammad Yasin dan M. Fauzi

SANGGAHAN/BANTAHAN Atau KEBERATAN -----

Tidak benar, lain dari yang tertuang pada surat pembagian harta warisan pada tanggal 1 Juli 1969 dan isi surat tersebut banyak yang direkayasa. Dalam pembagian penggugat 17 batang kelapa tidak ada keterangan (yang pasti 17 batang kelapa dengan luas tanah 1330 M<sup>2</sup> terletak di Air Kolek); -----



1Point 9 halaman 4: -----

Bahwa P – 1 peninggalan penggugat kemukakan pada posita 7 adalah wujud tertulis perjanjian bagi waris yang dilakukan di antara para ahli waris (saudara penggugat) yang CAKAP dan SUDAH DEWASA waktu itu sehingga menimbulkan kewajiban di antara para ahli waris untuk menjalankan pembagian tersebut ; -----

SANGGAHAN/BANTAHAN Atau KEBERATAN -----

Tidak jelas dan tidak relevan dengan bukti P – 1; -----

2Point 10 halaman 4: -----

Bahwa perlu dijelaskan pada Majelis Hakim bahwa selain bukti P – 1 milik Penggugat yang menyebutkan Batu Kilang ada juga yang menyebut secara jelas batu tumpak selalu meminta tanda tangan Penggugat dalam pengurusan tanah milik mereka ; -----

SANGGAHAN/BANTAHAN Atau KEBERATAN -----

Tidak jelas dan jika perlu buktikan surat tanah siapa yang sepadan dengan tanah Penggugat (yang ada tanda tangan M. Salim dan Muhammad B.S.) ; -----

3Point 11 halaman 4: -----

Bahwa objek sengketa tetap dikelola oleh Penggugat dengan berkebun dan mengambil hasil kelapa dari tahun 1960 (penggugat masih gadis s/d dan tahun 2000) tahun 1964 Penggugat kawin lalu mengurus suami yang sakit tahun 2001 sampai dengan 2003 kondisi suami Penggugat meninggal dan pada tahun 2001 (P-4), di mana Penggugat mengalihkan perhatian untuk mengurus suami yang sakit dan meninggal, mengurus pension dan taspen penggugat di Jakarta mau pun mengurus wisuda anak di Cirebon tahun 2002, tergugat dalam kedudukan hukum sebagai cucu mengklaim objek sengketa sebagai peninggalan orangtuanya dan menjual kepada pihak tergugat I, dan seterusnya sampai timbul sengketa ini ; ----

SANGGAHAN/BANTAHAN Atau KEBERATAN -----

Sulit untuk dimengerti karena tanah yang disengketakan ini pada tahun 2001 sebagian semak belukar, yang bersih hanya yang dijual oleh Penggugat dengan Syamsuarman dan Alkano (Bonie). Mengapa selama tenggang waktu antara 2003 s/d 2011 tidak pernah dipermasalahkan, ketika semua abang-abangnya masih hidup kemudian baru dipermasalahkan setelah semua abang-abangnya meninggal (perlu dipertanyakan) ; -----

Halaman 17 dari 76



4Point 12 halaman 4: -----

Bahwa tergugat selaku cucu sejak tamat SMPN 1 Ranai melanjutkan ke SMAN 1 Tanjung Pinang namun pada tahun 2001 tepatnya pada tanggal 03 Desember selaku pihak kedua telah mengganti kerugian pada Muhammad Salim (pihak pertama) sebidang tanah seluas 756 M<sup>2</sup> dengan harga 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Muhammad Salim selaku pihak pertama juga sebagai saksi dan ditegaskan bahwa Muhammad Salim bertindak sebagai Penggarap bukan pemilik sesuai SK RPT No.: 219/G-1/RNI/2001/593 tanggal 02 Desember 2001 kemudian terbit Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR No. REG. 199/SKGGK/2001/593 tanggal 13 Desember 2001) hal yang janggal dijumpai tentang surat keterangan riwayat pemilik perluasan tanah oleh Muhammad Salim No.: 219/G-1/RNI/2001/593 tanggal 13 Desember 2001 yang menyebut tanah tersebut berasal dari warisan Alm Sri Zainab tahun 1994 padahal pembagian warisan hanya 1 kali saja yakni tahun 1969 dan pembagian warisan ini tergugat mengakui bila nama Muhammad Salim mempunyai bagian bukan di Batu Kilang (bukti P – 5) ; -----

SANGGAHAN/BANTAHAN Atau KEBERATAN -----

Ssemua yang diuraikan pada point 12 itu adalah keterangan dari Alm. M. Salim Ghazali dan Muhammat BS kepada juru ukur kantor Kelurahan ; -----

5Point 13 halaman 4: -----

Bahwa tergugat I dengan Surat Ganti Rugi Nomor Reg.: 135/SKGR-BT/2003/593-83 tanggal 27 Oktober 2003 dengan dasar surat ganti rugi tanggal 9 Oktober 2003 dengan Gazali BS sebagai pihak pertama dan selaku Penggarap dengan luas 616 M<sup>2</sup> dengan harga Rp. 5.000.000,- sangat jelas tidak dilampiri Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dengan kata lain Gazali BS mendapat tanah tersebut dari mana? Sehingga sangat janggal ganti kerugian tersebut, dan sesuai dengan bukti P – 1 bagian Gazali BS bukan di Batu Kilang ; -

SANGGAHAN/BANTAHAN Atau KEBERATAN -----

Semua uraian point 13 tidak ada kaitannya karena tanah tersebut dibagi tidak pada tahun 1969 dan tidak tercantum di Surat pembagian harta warisan (berdasarkan pembagian secara lisan dari abang-abangnya dan diukur oleh petugas ukur dari Kantor Kelurahan) ; -----



6Point 17 halaman 5: -----

Bahwa yang penggugat uraikan pada Posita 12 sampai dengan Posita 16 gugatan ini sudah sangat terang dan jelas yakni tanah pak kurma yang terletak di Selatan Objek Sengketa dibeli oleh Muhammad BS (2/4 bagian) setelah surat selesai dijual dengan tergugat dan tergugat jual kepada tergugat II, bahwa ¼ tanah pak kurma dibeli oleh Alm Gazali dan dijual kepada Tergugat I; -----

Bahwa 2/4 bagian dibeli tergugat dengan pak kurma seharga Rp. 24.000.000,- dibuat dengan nama adiknya Suhana dan dijual kepada Bapak Daeng Rusnadi (Mantan Bupati Natuna) yang sekarang dibangun di Selatan jalan setapak. Faktanya tergugat I membeli objek lain namun membangun di tanah milik Penggugat termasuk tergugat II dan tergugat III, dan tergugat IV membeli dari Alm Muhammad Salim yakni Alm Yazid yang terletak dekat dengan Kantor Satpol PP Kabupaten Natuna, namun juga membangun di tanah milik Penggugat; -

SANGGAHAN/BANTAHAN Atau KEBERATAN -----

Semua uraian tidak benar adanya tanah pak kurma dan Muhammad BS semuanya hasil kesepakatan M. Salim BS, Gazali BS, dan Muhammad BS;-----

Tanah yang di Batu Kilang di bagi 4 (empat) yaitu: -----

1-- M. Salim mendapat 1.281 M<sup>2</sup>; -----

2--Gazali mendapat 1.590 M<sup>2</sup>; -----

3--Muhammad BS mendapat 1.690 M<sup>2</sup>; -----

4--Kurma mendapat 1.484 M<sup>2</sup>; -----

Ditambah 1 (satu) Kavling tanah sebelah pantai dikasih kepada M Yazid dan Arlis disuruh dibagi dua dengan ukuran tanah 23 x 30 M<sup>2</sup>; -----

1Point 18 halaman 5: -----

Bahwa tanah di air kolek seluas 1330 M<sup>2</sup> hak bagi semayat kepada Muslimah (ibu tiri Penggugat asal Pacitan Jawa Timur tahun 1967). Alm Muhammad BS membagi semayat 18 batang kelapa kepada muslimah, tahun 1967 muslimah pulang ke jawa meminta uang kepada Penggugat dengan membayar 18 batang kelapa tapi faktanya hanya 17 batang kelapa. Harta Alm M Salim (warisan) tidak dikeluarkan untuk bagi semayat pada muslimah mau pun tiga bidang tanah milik M Salim tidak ada bagi semayat. Ghazali dan M Salim mengeluarkan hak semayat kepada ibu tiri muslimah, saat ibu tiri pulang ke Pacitan Jawa Timur semua harta-harta abang abangnya Penggugat yang tidak dibagi semayat ditalangi oleh Penggugat sebesar Rp. 560.000 karena muslimah tidak punya anak. Yang

Halaman 19 dari 76



diberikan kepada muslimah tidak berbentuk semata uang tapi ada perhiasan berupa gelang dan anting-anting pemberian Penggugat dan suaminya; -----

Almarhum M Salim membuat surat tanah air kolek dengan nama warisan dari tanjung pinang agar gampang pengurusannya pada tahun 1971. Dan saat itu tergugat dan tergugat II selaku Cucu masih kecil dan tidak mengetahui sejarah tanah air kolek tersebut. Dengan kata lain tidak ada pembagian warisan lain selain bukti P-1 tahun 1969 yang diakui Penggugat; -----

SANGGAHAN/BANTAHAN Atau KEBERATAN -----

Tanah di Air Kolek seluas 1.330 M<sup>2</sup> berisikan 17 batang kelapa adalah pembagian warisan dari Bujang Satim untuk Paitiah (sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan tanah Nomor Reg.: 249/G-1/RNI/2002/593 tanggal 5 September 2002). Apa yang diuraikan panjang lebar dalam point 18 semua tidak benar; -----

2Point 19 halaman 6: -----

Bahwa Penggugat perlu menegaskan apabila ada bukti pembagian warisan lain yang tertulis yang diakui oleh tergugat dan tergugat II selaku cucu maka mohon dibuktikan pada sidang Pengadilan tentang pembagian tanah batu kilang agar menghindari apa yang dalam hukum kita kenal istilah *Halemaal ap gemaht* atau rekayasa belaka oleh tergugat atas asal kepemilikan tanah, jual beli dan objek jual beli yang mengorbankan dan atau menghilangkan hak waris milik Penggugat, termasuk yang dilakukan oleh tergugat II; -----

SANGGAHAN/BANTAHAN Atau KEBERATAN -----

Sebagai Cucu Alm Bujang Satim, kami tidak menjual belikan atau menghilangkan warisan milik Penggugat, yang pasti kami, baik yang membeli mau pun dapat hibah tanah yang dimaksud sudah mempunyai surat baik M. Salim, Gazali, Muhammad BS dan Kurma semuanya sudah punya surat. Sebaliknya kami menegaskan bukti yang dimiliki oleh Penggugat yang secara tertulis ditandatangani oleh salah satu abangnya; -----

3Point 20 halaman 6: -----

Bahwa untuk proses pengurusan alas hak atau sertifikat hak milik yang dilakukan tergugat, tergugat I, tergugat II, tergugat III, IV dan V harus ada proses turun waris, risalah kepemilikan tanah dan persetujuan ahli waris, saksi-saksi sepadan, berita acara sesuai peraturan pemerintah yang berlaku guna pembuatan balik





nama maka mohon dibuktikan sesuai perannya dari turut tergugat I, turut tergugat II tentang Proses yang ditempuh oleh tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan V; -----

SANGGAHAN/BANTAHAN Atau KEBERATAN -----

Proses pembuatan surat tanah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dan sudah sah, karena semua ahli waris adalah laki-laki selain Penggugat (perempuan) yang dibagi dan ditanda tangan oleh mereka yaitu M. Salim, Gazali dan Muhammad BS; -----

4Point 21 halaman 6: -----

Bahwa Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris yang masih hidup belum mendapat hak waris yang benar dan beritikad mengajukan gugatan ini maka perlu mendapat perlindungan hukum maka surat alas hak dan sertifikat yang tercantum pada kelurahan ranai, kecamatan bunguran timur secara tidak berhak harus dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Ranai dan tidak mempunyai Kekuatan Berlaku dan Cacat Hukum;-----

SANGGAHAN/BANTAHAN Atau KEBERATAN -----

Memang Penggugat satu-satunya yang masih hidup akan tetapi Surat tanah secara keseluruhan sudah dibuat semasa semua abangnya masih hidup, termasuk bagian Penggugat sudah Dijual oleh Penggugat kepada Alkono (Borneo) seluas 960 M<sup>2</sup> pada tanggal 10 Oktober 1999 dan oleh Alkono (Borneo) sudah dibuatkan surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah No.Reg: 23/G-1/2002/593 tanggal 09 Fenruari 2002 atas nama Alkono (Borneo); -----

5Point 23 halaman 6: -----

Bahwa bilamana tergugat dan tergugat II, tergugat IV tidak dapat membuktikan pembagian warisan secara tertulis selain pembagian warisan tahun 1969 peninggalan Alm Bujang Satin dan Sri Binti Musim yang dibuktikan Penggugat (bukti P-1) maka secara otomatis tanah milik tergugat, tergugat I, tergugat II, tergugat III, IV dan V tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan otomatis lokasi tersebut (objek sengketa) demi hukum harus dikosongkan dan Penggugat siap membuktikan kepemilikannya dengan sumpah pemutus yang dihadiri oleh Imam besar Masjid Agung Ranai dalam persidangan; -----

SANGGAHAN/BANTAHAN Atau KEBERATAN -----

Apakah keseluruhan tanah yang ada pada objek sengketa adalah atas nama Penggugat sedangkan tanah yang dimiliki Penggugat yang sah atas nama



Penggugat tidak lebih dari 875 M<sup>2</sup> di pinggir sungai dan sudah dijual termasuk tanah warisan dan bukti penjualan tanah tersebut berdasarkan sket tanah yang dikuasai oleh Paitiah pada tanggal 13 Mei 1996, tanah yang diakui miliknya bersepadan dengan Mohd Salim (atas nama Sri Zainab) dan Muhammad BS (atas nama Sri Zainab) bukan atas nama Penggugat, hal ini perlu dipertanyakan; -----

6Point 25 halaman 6: -----

Bahwa dengan tidak memanfaatkan tanah hak Penggugat (objek sengketa) selama 12 tahun dari 2001 s/d 2013 sebagaimana pada Posita lain gugatan ini maka penggugat merasa dirugikan, dan apabila tanah tersebut penggugat sewa kepada orang lain selama 12 tahun dan harga sewa pertahun sebesar Rp. 10.000.000 maka penggugat dirugikan sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) termasuk juga biaya dalam penyelesaian sengketa ini; -----

SANGGAHAN/BANTAHAN Atau KEBERATAN -----

Yang perlu dipertanyakan sebenarnya adalah mengapa baru dipermasalahkan setelah abang-abangnya meninggal dan bukan semasa mereka masih hidup . dari mana Penggugat dapat menuntut Ganti Rugi, sementara Objek Sengketa bukanlah Hak Milik Penggugat Sah ; -----

7Point 26 halaman 7: -----

Bahwa kerugian lain yakni Penggugat tidak menikmati hasil kelapa dari Objek Sengketa yang setiap kali Panen seharga Rp. 600.000,- dan 1 tahun dipanen 2 kali jadi kerugian yang diperoleh Penggugat yakni  $600.000,- \times 2 \times 12 = 14.400.000,-$  ; -

SANGGAHAN/BANTAHAN Atau KEBERATAN -----

Tergugat keberatan terhadap pernyataan Penggugat dan Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk tidak mengabulkan permintaan dari Penggugat tersebut, karena hal ini akan merugikan tergugat, tergugat I, II, III, IV, dan V baik secara Moril mau pun Materil. Sedangkan Penggugat sendiri belum terbukti benar atas apa yang disampaikan Penggugat kepada Majelis Hakim karena masih dalam proses mencari kebenaran dan keadilan dengan menghadirkan bukti dan fakta yang dimiliki; -----

Yang perlu dipertanyakan sebenarnya adalah mengapa baru dipermasalahkan setelah abang-abang Penggugat meninggal dan bukan semasa mereka masih hidup. Dari mana Penggugat dapat menuntut ganti rugi, sementara objek sengketa bukanlah hak milik Penggugat yang sah; -----

8Point 27 halaman 7: -----



Bahwa bilamana tanah objek sengketa ini dijual dengan harga permeter saat ini dengan harga Rp. 800.000 permeter menjadi  $89 \times 98 \times 800.000 = 6.977.600.000$  (enam milyar Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian Immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Jadi total kerugian yang diderita Penggugat yakni Material dan Immaterial =  $120.000.000 + 14.400.000 + 6.977.600.000 = 12.112.000.000$  (dua belas milyar seratus dua belas juta rupiah); -----

SANGGAHAN/BANTAHAN Atau KEBERATAN -----

Sama dengan Point 26; -----

9 Point 28 halaman 7: -----

Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ranai c.q. majelis hakim pemeriksa perkara ini menghukum tergugat, tergugat I, II, III, IV dan V guna membayar ganti kerugian sebesar nilai yang telah disebutkan pada posita terdahulu gugatan ini. Atau pihak lain yang mendapat izin menempati objek sengketa dari tergugat, I, II, III, IV dan V atau menempati tanah objek sengketa dengan melawan hukum untuk meninggalkan dan mengosongkan serta merobohkan dan membongkar bangunan-bangunan yang ada dengan tanpa syarat yang notabene milik Penggugat secara sah dengan segera sejak perkara ini diputus dan apabila perlu dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan Aparat Negara yang berwenang; -----

SANGGAHAN/BANTAHAN Atau KEBERATAN -----

Sama dengan Point 26; -----

10 Point 29 halaman 7: -----

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum apabila tergugat, I, II, III, IV, dan V sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap objek sengketa ini lalai atau pun tidak dapat melaksanakan dan mentaati Putusan Pengadilan Negeri Ranai yang telah berkekuatan hukum tetap maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ranai melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menghukum tergugat, I, II, III, IV, dan V membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000 setiap hari keterlambatan kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini dijatuhkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap dan mohon tergugat, I, II, III, IV, dan V dihukum membayar biaya perkara yang timbul; -----

SANGGAHAN/BANTAHAN Atau KEBERATAN -----

Sama dengan Point 26; -----



11 Point 30 halaman 7: -----

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya gugatan Penggugat yang diajukan berdasarkan bukti-bukti Outhentik, para saksi-saksi yang masih hidup saksi-saksi sepadan yang masih hidup maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ranai melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu mau pun sekalipun ada upaya Verstek, upaya hukum banding dan kasasi dari tergugat, tergugat I, II, III, IV, dan V; -----

SANGGAHAN/BANTAHAN Atau KEBERATAN -----

Sama dengan Point 26; -----

12 Point 31 halaman 7: -----

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap gugatan mau pun tuntutan hak penggugat terhadap permasalahan yang dihadapinya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara ini untuk memutuskan dalam Provisi meletakkan SITA JAMINAN atas tanah objek sengketa dan bangunan yang ada di atasnya milik tergugat, I, II, III, IV, dan V yang terletak di batu kilang Rt 002/Rw 004 batu kapal Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna agar tidak lari dari tanggung jawab nya terhadap Penggugat sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas maka Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ranai C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

1 Provisi;-----

2 Primair; -----

3 Subsidair; -----

SANGGAHAN/BANTAHAN Atau KEBERATAN -----

Bahwa tergugat keberatan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai untuk tidak melanjutkan perkara ini karena Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum atas perkara yang diajukan dan bukti-bukti yang sangat lemah dari Objek Sengketa yang Penggugat perkarakan serta tidak mempunyai saksi-saksi yang memihak kepada Penggugat; -----

; -----

**B Jawaban Tergugat I dan Tergugat IV:** -----



----- Pada pokoknya jawaban yang disampaikan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI : -----

- 1 Bahwa sebelumnya perkara Aquo pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Ranai yang terdaftar dengan Nomor Register 02/Pdt.G/2012/PN. RNI yang mana putusannya telah dibacakan oleh Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 yang lalu. Ada pun putusannya sebagai berikut: Dalam Eksepsi Mengabulkan Eksepsi Tergugat Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring) dan menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini (Bukti T.1 Salinan Putusan) ; -----
- 2 Bahwa membaca isi salinan putusan hakim pada halaman 34 sub judul dalam pokok perkara khususnya alinea ke tiga yang berbunyi "menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis tentang eksepsi tergugat yang menyatakan kurang pihak, di mana Majelis mengabulkan eksepsi tergugat tersebut dan dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvenkelijke verklaring) maka menjadi jelaslah bahwa pada perkara terdahulu Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena kekurangan pihak (plurium litis consortium) ; -----
- 3 Bahwa menurut kami begitu pun dalam perkara a quo gugatan Penggugat No. Reg. 02/PDT.G/2013/PN.RNI tertanggal 04 Juli 2013 yang dibacakan pada tanggal 25 Nopember 2013 juga menurut kami masih kurang pihak (plurium litis consortium), karena masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan tetapi tidak dilibatkan dalam perkara aquo". -----
- 4 Bahwa tercatat berdasarkan sertifikat terakhir pemilik 1 bidang tanah yang di atasnya berdiri Ruko 1 pintu 3 lantai yang sekarang menjadi Mess Kecamatan Bunguran Utara sebelum dijual ke Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna adalah milik saudara M. GUMRI, kemudian M. GUMRI menjual ke Kan Kan alias Muliady kemudian Kan Kan alias Muliady menjualnya ke Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana sertifikat hak milik nomor: 00593 tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Natuna atas nama Muliady yang sebelum dibalik nama atas nama M. Gumri (**Bukti T.2 Sertifikat**) ; -----
- 5 Bahwa sedangkan terhadap 1 bidang tanah yang sekarang di atasnya berdiri gedung Sekretariat Ikatan Keluarga Bunguran Utara sebelum dijual ke Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna adalah milik saudara Kan Kan alias Muliady sebagaimana sertifikat hak milik Nomor: 1064 tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 25 dari 76





Pertanahan Nasional Kabupaten Natuna atas nama Muliady (**Bukti T.3 Sertifikat**) ; -----

6 Atas kenyataan di atas seharusnya saudara Kankan alias Muliady dan saudara M. Gumri harus juga ditarik sebagai pihak yang berperkara namun karena tidak dilakukan oleh Penggugat maka gugatan Penggugat kurang pihak maka sudah seharusnya pula gugatan Penggugat dalam perkara a quo juga ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim; -----

7 Bahwa dikarenakan asas pemeriksaan perkara perdata oleh Pengadilan adalah memakai asas Cepat, Singkat dan Biaya Ringan maka kami mohon agar Majelis Hakim perkara a quo dapat segera menjatuhkan putusan sela sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara; -----

8 Maka berdasarkan alasan eksepsi (keberatan) di atas, maka para tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Ranai: -----

8.1. Menolak untuk mengadili perkara a quo, dan; -----

8.2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; -----

9 Apabila Pengadilan Negeri di Ranai berpendapat lain, maka: -----

**DALAM POKOK PERKARA** : -----

1 Bahwa tergugat I dan tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Gugatan Penggugat dalam perkara a quo; -----

2 Bahwa perlu kami jelaskan dan tegaskan bahwasanya tergugat I dan IV sekarang ini menempati tanah miliknya sendiri yang cara memperoleh dan bukti kepemilikannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----

3 Bahwa tergugat I menegaskan bahwasanya tergugat I memiliki tanah adalah dari pemilik asal tanah yaitu almarhum Gazali (ayah kandung tergugat), sekaligus abang kandung Penggugat) yang telah memiliki tanahnya dari pembagian waris; -

4 Bahwa alm Gazali ketika masih hidup pada sekitar tahun 2003 menjual sebidang tanah miliknya kepada tergugat I, yang kemudian oleh tergugat I diuruslah pembuatan surat melalui kelurahan Ranai, kemudian camat Bunguran Timur tepatnya pada tanggal 27-10-2003 mengeluarkan Surat Ganti Kerugian (SKGK) Nomor Reg.: 135/SKGK-BT/2003/593.83 tanggal 27 Oktober 2003 atas nama Tergugat I (**Bukti T.4 SKGK**); -----

5 Bahwa tergugat I belum ada mengurus pembuatan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Natuna atas tanah sebagaimana point (4) di atas; -----





- 6 Bahwa karena sudah membeli dengan pemilik asal dan merasa sudah sebagai pemilik yang sah, lalu di atas tanah tersebut oleh tergugat I dibangun Rumah untuk tempat tinggal sebagaimana yang ada sekarang; -----
- 7 Bahwa bangunan rumah yang didirikan oleh tergugat I sebagai tempat tinggal sebagaimana point (6) di atas, sudah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk alm Gazali sebagai pemilik asal tanah dan sesuai dengan Sceets Kaart (peta situasi tanah) pada lampiran Surat Ganti Kerugian (SKGK) Nomor Reg: 135/SKGK-BT/2003/593.83 tanggal 27 Oktober 2003 atas nama Tergugat I sebagaimana point (4) di atas; -----
- 8 Bahwa selama memiliki tanah tersebut dari tahun 2003 kemudian mendirikan bangunan rumah diatasnya dan mendiaminya seingat tergugat I tidak pernah ada orang yang menyatakan keberatan kecuali pada tahun 2012 ada gugatan dari Penggugat di Pengadilan Negeri Ranai terhadap Tergugat I; -----
- 9 Bahwa pada tahun 2011 tergugat I membeli lagi sebidang tanah yang lokasinya terletak di belakang tanah tergugat I sebagaimana point (4) di atas, di mana tergugat I membeli dari saudara Nordawilah sebagai pemilik asal tanah berdasarkan Surat Ganti Kerugian No. REg: 132/SKGK-BT/2003/593.83 tanggal 27-10-2003 atas nama Nordawilah yang seharusnya juga ditarik sebagai pihak yang berperkara (**bukti T.5 SKGK**); -----
- 10 Bahwa setelah pembelian sebagaimana point (9) di atas, kemudian tergugat I mengurus pembuatan surat yang kemudian oleh kecamatan Bunguran Timur dikeluarkanlah Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 86/21.13.07.1011/593.83/XII/12 tanggal 30 Desember 2011 atas nama tergugat I (**bukti T.6 SKGK**); -----
- 11 Bahwa sedangkan tergugat IV menegaskan bahwasanya tergugat IV memiliki tanah adalah dengan cara membeli dari pemilik asal tanah yaitu alm YAZid sebagaimana kuitansi pembelian No.: 01/2001 tertanggal 17 Agustus 2001 (**bukti T.7 kwitansi pembelian**) sedangkan Alm Muhammad Yazid mendapatkan tanahnya berasal pemberian hibah dari ayah kandungnya yaitu Alm Muhammad Salim BS (abang kandung Penggugat) sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan tanah No. Reg.: 117/G-1/RNI/2001/593 tanggal 31 Mei 2001 atas nama Muhammad Yazid yang dikeluarkan oleh Camat Bunguran Timur sebagaimana (**bukti T.8 SKRPT**); -----
- 12 Bahwa berdasarkan sceet kaart (peta situasi tanah) pada lampiran surat keterangan Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor Reg: 117/G-1/RNI/2001/593



tanggalo 31 Mei 2001 atas nama Muhammad Yazid yang dikeluarkan oleh Camat Bunguran Timur sebagaimana point (11) di atas bahwa lokasi tanah sudah sesuai dengan tempat didirikannya ruko milik tergugat IV; -----

13 Bahwa setelah membeli tanah dari Muhammad Yazid, selanjutnya tergugat IV mengurus pembuatan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama tergugat IV di Kantor Camat Bunguran Timur, maka pada tanggal 03 Maret 2005, Camat Bunguran Timur mengeluarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg: 09/01-RN/593/II/05 tanggal 03 Maret 2005 atas nama Tergugat IV, sebagaimana **(bukti T.9 SKGR)**; -----

14 Bahwa selanjutnya agar kedudukan hak milik terhadap tanah tersebut menjadi kuat, maka tergugat IV mengurus pembuatan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, maka selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00764 tertanggal 26 April 2006 atas nama Tergugat IV, sebagaimana **(bukti T.10 sertifikat)**; -----

15 Bahwa karena merasa sudah sebagai pemilik yang sah, lalu di atas tanah tersebut oleh tergugat IV dan temannya yaitu saudara M. Gumri dibangun Ruko (Rumah Toko) 3 (tiga) lantai sebanyak 2 (dua) pintu sebagaimana yang ada sekarang; -----

16 Bahwa terhadap Ruko tersebut tergugat IV hanya memiliki 1 (satu) pintu, sedangkan 1 (satu) pintu lagi milik teman tergugat IV, yaitu saudara M. Gumri yang selanjutnya menjual ke Kankan alias Mulady, kemudian Kankan alias Muliady melepaskan haknya ke Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna; -----

17 Bahwa terhadap tanah sebagaimana point (14) di atas, tergugat IV selalu membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahun sebagaimana **(bukti T.11 Surat Pemberitahuan Pajak terhutang)**; -----

18 Bahwa menjadi jelaslah bahwa tergugat I pada tahun 2003 memperoleh tanah miliknya adalah dengan cara membeli dari Almarhum Gazali BS (kakak kandung Penggugat), sedangkan tergugat IV juga memperoleh tanahnya dengan cara membeli dari Muhammad Yazid yaitu anak kandung dari Alm Muhammad Salim BS (abang kandung Penggugat) bukan karena sebab lain; -----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai dalam jawaban di atas, tergugat I dan IV mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Ranai Cq. Majelis Hakim Perkara Nomor: 02/PDT.G/2013/PN.RNI berkenan memutuskan:

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan setidak-tidaknya tidak dapat diterima; -----
- 2 Menghukum para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara; ----

Apabila pengadilan Negeri Ranai berpendapat lain, maka: -----



SUBSIDAIR : -----

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); ----

**C Jawaban Tergugat II:** -----

----- Pada pokoknya jawaban yang disampaikan sebagai berikut: -----

- 1 Berdasarkan gugatan Penggugat point 6 dan point 7 halaman 3 perlu saya jelaskan bahwa tanah yang dimaksud adalah yang lokasinya terletak di Pantai Batu Kapal yang kononnya memang bagian Penggugat dan sudah dijual oleh Penggugat sendiri kepada Sdr Alkano (Borneo) dan Sdr. Syamsuarman dan sudah sewajarnya kalau dulu ada wacana dari pihak perhubungan laut untuk membuat Pelabuhan dan meminta izin kepada Penggugat; -----
- 2 Untuk poin 8 halaman 4 Penggugat menatakan pembagiannya mendapat: -----
  - a Kelapa 17 batang, itu benar adanya; -----
  - b 1 buah rumah, sesuai surat warisan tahun 1969 disebutkan hanya sebagian dari rumah bukan 1 (satu) rumah; -----
  - c Mesin jahit merk Singer 1 buah, ini juga benar adanya. Akan tetapi Penggugat menambahkan batu kilang dan batu tumpak berisi enam batang cengkeh dan tanah kosong samping gereja. Pernyataan ini sangat tidak sesuai dengan Surat Pembagian Harta Pusaka Almarhum Bujang Satim Tahun 1969. Sepertinya Penggugat bermaksud memanipulasi data yang sudah ada; --
- 3 Dari Poin 12,13,14,15 halaman 4 dan 5 Penggugat menyebutkan bukti kepemilikan dari para semua tergugat yang merupakan bukti kepemilikan yang sah dari semua tergugat. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah bukti dari semua tergugat itu yang menjadi dasar gugatan Penggugat? Yang sudah jelas asal usulnya? -----
- 4 Dari poin 18 halaman 5, semua pernyataan Penggugat omong kosong belaka dan itu semua akan saya buktikan sesuai Surat Perdamaian Harta Pusaka Peninggalan Almarhum Bujang Satim pada tanggal 05 Maret 1966; -----
- 5 Untuk poin 19 halaman 6, perlu saya ingatkan kembali kepada Penggugat bahwa semasa abang-abang Penggugat masih hidup tanah di batu kapal sudah dibagikan oleh mereka. Yang menjadi pertanyaan saya mengapa baru sekarang setelah abang-abang Penggugat meninggal baru timbulnya masalah ini dan mengapa sewaktu mereka masih hidup tidak dipertanyakan? -----



- 6 Dari Poin 21 halaman 6 Penggugat mengatakan bahwa Surat yang sudah ada merupakan cacat hukum, jadi yang ingin saya pertanyakan Cacat Hukumnya di mana? -----
- 7 Yang menjadi pertanyaan saya kepada Penggugat adalah apakah dasar Pengugat untuk menggugat gugatan ini? Sehingga Penggugat mengklaim tanah yang lokasinya di Batu Kapal ini menjadi kepunyaan Penggugat? Tolong Penggugat buktikan dan jangan asal membuat pernyataan palsu; -----
- 8 Perlu saya jelaskan kembali kepada Majelis Hakim bahwa tanah di Batu Kapal yang sekarang ini menurut Penggugat menjadi sengketa itu merupakan salah besar dan omong kosong belaka alias mengada-ngada; -----
- 9 Dari sekian banyak poin dari Penggugat tidak ada satu poin pun hal yang menjurus pada objek sengketa alias Buram/Nihil; -----

**D Jawaban Tergugat III: -----**

----- Pada pokoknya jawaban yang disampaikan sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa saya sebagai tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan dan Repliknya, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas dari saya tergugat III; -----
- Bahwa Penggugat menyatakan tanah yang terletak di Batu Kilang adalah milik Penggugat yang didapati dari Pembagian ahli waris Bujang Satim, sedangkan surat pembagian harta pusaka tertanggal 10 Juli 1969 adalah pembagian dari orang tuanya yang dibagi untuk saudari Hj Paitiah adalah sebagai berikut: -----
  - Kelapa 17 batang (tidak disebutkan di mana letak tanah dan kelapanya); -----
  - Sebagian dari rumah; -----
  - Mesin jahit Singer; -----

Artinya penggugat Hj Paitiah tidak memiliki tanah akan tetapi hanya memiliki 17 batang kelapa yang notabene menumpang pada tanah orang lain; -----

- 2 Bahwa bukti P – 1 hanya menyatakan pembagian harta pusaka tertanggal 01 Juli 1969 ini berarti P – 1 bukan surat kuasa yang diberikan abangnya bernama Muhammad Salim, sedangkan bukti surat yang diberikan abangnya Muhammad Salim pada hari raya haji tertanggal 18 Oktober 2010 tidak mempunyai bukti otentik, untuk itu mohon kiranya Penggugat melampirkan bukti otentik tersebut; -



- Bahwa penggugat memberikan keterangan-keterangan palsu, untuk itu mohon Majelis Hakim memeriksa kembali atas bukti-bukti otentik tersebut;-----

3 Bahwa batas-batas yang dikemukakan oleh Penggugat terjadi simpang siur dan tidak jelas sebagaimana dikemukakan dalam gugatan yang terdahulu antara lain sebagai berikut: -----

- Idris bin Razak (wakaf) sebelah barat; -----
- Usman sebelah Selatan; -----
- Sungai dan Tanah sebelah Utara; -----
- Pantai sebelah Timur; -----

Hal ini Penggugat sudah melakukan pembalikan fakta yang ada pada gugatan pertama: -----

- Bahwa menurut pengakuan Penggugat tanah yang dimiliki (selatan ke utara) = 89 meterpersegi, lebar (barat ke timur) = 98 meter persegi artinya luas yang diakui oleh pihak Penggugat seluas 8.722 meter persegi, hal ini tidak sesuai dengan yang dimiliki oleh para tergugat I, II, III, IV dan V yang dimiliki seluas 1.978 meter persegi. Hal ini Penggugat melakukan rekayasa data luas tanah; -----

4 Bahwa penggugat menyatakan tanah miliknya berdiri tanaman pohon kelapa, realita tanah yang dibeli oleh tergugat tidak pernah berdiri batang kelapa hanya yang ada berisikan semak belukar, untuk saksi yang disampaikan oleh Penggugat atas nama Bapak Sahak selaku tukang penjaga kebun penggugat dapat kiranya dijadikan saksi dalam persidangan; -----

5 Bahwa penggugat menyatakan bukti P – 2 adalah bagian tergugat atas tanah batu kilang dan dengan bukti penjualan rumah bagian ibu Penggugat yang terletak di Ranai tepatnya di sungai Maklang oleh Almarhum ayah Tergugat (kakak kandung tergugat pada tanggal 28 Oktober 1965 mengatasnamakan Ibu Penggugat dan dibeli oleh Almarhum Idris Razak seharga Rp. 500.000,- (bukti P – 2). Menurut bukti P – 2 yang dikeluarkan tanggal 03 Mei 2012 menyatakan Surat Keterangan dari Kecamatan Bunguran Kelurahan Ranai yang menerangkan telah meninggal dari Almarhum Bujang Satim dan Almarhum Sri (orang tua Penggugat). Artinya Penggugat sudah memberikan keterangan yang palsu; -----





- 6 Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menyebutkan siapa nama pihak TNI AL yang melobi sewa menyewa tanah tersebut dan mohon dihadirkan pihak TNI tersebut dalam persidangan; -----
- 7 Bahwa tahun 1994 pihak perhubungan laut berencana untuk membuat pelabuhan ranai dan pihak pelabuhan laut sudah mendatangi 3 abang Penggugat namun 3 abang Penggugat mengatakan bahwa tanah tersebut adalah warisan Penggugat Hj. Paitiah jadi bisa menghadap Penggugat kaitan rencana pembangunan pelabuhan perintis Ranai ( P – 3). Untuk bukti P – 3 bukan merupakan bukti pembangunan pelabuhan perintis Ranai akan tetapi merupakan surat pernyataan Bapak Karma yang dapat dilihat dalam tuntutan Penggugat tertanggal 09 Juli 2012; -----
- 8 Bahwa penggugat sudah mengakui mendapatkan kelapa 17 batang dan bukan termasuk tanah yang digugat 8.722 meter persegi. Secara logika tanah seluas 8.722 meter persegi jika ditanami kelapa sebanyak 17 batang itu Imfosible. Dan jika tanah tersebut berisi 17 batang terletak di tanah tergugat mana? Apakah terletak di tanah tergugat I, II, III, IV atau V ? -----
- 9 Bahwa penggugat membuat perjanjian bagi waris yang dilakukan diantara para ahli waris (saudara penggugat) yang cakap dan sudah dewasa sehingga menimbulkan kewajiban diantara para ahli waris untuk menjalankan pembagian tersebut. Berdasarkan sepengetahuan tergugat bahwa sudah jelas ada pembagian yang dilakukan berdasarkan pernyataan penggugat dalam P – 1 yang mana penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang kongkrit. Tentang letak tanah dan kelapa sebanyak 17 batang; -----
- 10 Bahwa Penggugat tidak dapat melampirkan bukti-bukti atas tanda tangan sempadan yang diminta oleh pemilik sempadan yang lain; -----
- 11 Bahwa apa yang dinyatakan dalam poin 11, tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dan tergugat III; -----
- 12 Bahwa poin 12 yang dinyatakan oleh Penggugat bukti P – 5 adalah salah. Yang dimaksud dengan bukti P – 5 yang telah dinyatakan dalam persidangan pertama adalah tentang pernyataan Karma tanggal 22 Juni 2012 bahwa Karma bukan anak angkat dari Almarhum Bujang Satim dan Sri binti Musim dan Karma tidak mempunyai hak atas segala warisan peninggalan Almarhum Bujang Satim dan Sri binti Musim; -----
- 13 Bahwa pertanyaan pada poin 13 tidak ada relevansi terhadap tergugat III; -----
- 14 Bahwa pertanyaan pada poin 14 tidak ada relevansinya terhadap tergugat III; -----





15 - Bahwa pernyataan tentang sertifikat tanah hak milik tergugat III nomor sertifikat 01101.NIB.00916 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak benar batas batas yang ditunjuk oleh tergugat III dan masih ada saksi lain menunjuk batas batas sempada tersebut; -----

- Bahwa tanah yang dibeli oleh tergugat III sudah menjalankan prosedur sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Negara ini; -----
- Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang sudah saya sampaikan pada sidang perdana tertanggal 14 Agustus 2012 tanah yang tertera dalam sertifikat dengan nomor hak milik 01101.NIB.00916 tertanggal 02-08-2007 seluas 702 meter persegi ; -----
- Bahwa penggugat tidak bisa membaca sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara, untuk itu diharapkan Penggugat meneliti kembali lampiran jawaban Tergugat III pada persidangan terdahulu; -----

16 Bahwa point 16 tidak ada relevansi dengan pokok perkara dan Tergugat III;

17 Bahwa Penggugat menyatakan dalam Point 17 menyatakan tergugat III membeli pada objek lain maka mohon kepada Penggugat dapat menunjukkan bukti luas tanah atas nama miliknya; -----

18 Bahwa point 18 tidak ada relevansi dengan pokok perkara dan Tergugat III;

19 Bahwa point 19 tidak ada relevansi dengan pokok perkara dan Tergugat III;

20 Bahwa Penggugat menyatakan proses pengurusan alas hak atau sertifikat harus ada proses turunan waris risalah kepemilikan tanah ahli waris. Sebagaimana disampaikan Tergugat III pada persidangan terdahulu, tergugat III selaku pembeli tanah tersebut sudah mengikuti peraturan yang ada di Republik Indonesia atau sudah mengikuti mekanisme yang ada sesuai dengan bukti-bukti yang sudah dilampirkan pada sidang terdahulu;-----

21 Bahwa tergugat III mengharapkan kepada pihak Pengadilan Negeri Ranai melalui Majelis Hakim membatalkan perkara perdata ini karena tidak sesuai dengan fakta gugatan yang dilakukan oleh pihak Penggugat. Kemudian dimohonkan kepada Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan pasal 32 ayat (2) ketentuan Peraturan Pemerintah (PP 24 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat dalam kurun waktu lima tahun maka sah atas orang atau badan hukum yang memperoleh sertifikat tersebut; -----



- 22 - Bahwa Penggugat menyatakan Badan Pertanahan Kabupaten Natuna lalai dan tidak cermat memeriksa segala dokumen pertanahan adalah tidak benar; -----
- Bahwa Penggugat tidak mengerti tentang prosedur atas pembuatan alas hak dan sertifikat tanah sehingga Penggugat melecehkan Pejabat atau Petugas yang ditunjuk melalui mekanisme hukum yang berlaku di Republik Indonesia; -----
- 23 Bahwa Penggugat sudah melecehkan Para Hakim yang menyidang perkara tanah tersebut sehingga mosi tidak percaya terhadap Pengadilan maka Penggugat akan melakukan sumpah pemutus yang akan dihadiri oleh Imam Besar Masjid Agung Ranai, dan ini sungguh merupakan sebuah pelecehan terhadap pejabat dan hakim Negara; -----
- 24 Bahwa poin 24 Tergugat III sudah melakukan sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang ada saehingga sertifikat tanah tergugat III dapat dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara Ranai; -----
- 25 Bahwa diminta kepada penggugat membuktikan tanah miliknya dengan dara dan fakta otentik dan bukan merekayasa terhadap Fakta yang ada; -----
- 26 Bahwa diminta kepada penggugat membuktikan tanah miliknya dengan dara dan fakta otentik dan bukan merekayasa terhadap Fakta yang ada; -----
- 27 Bahwa diminta kepada penggugat membuktikan tanah miliknya dengan dara dan fakta otentik dan bukan merekayasa terhadap Fakta yang ada; -----
- 28 Bahwa diminta kepada penggugat membuktikan tanah miliknya dengan dara dan fakta otentik dan bukan merekayasa terhadap Fakta yang ada sesuai dengan isi pembagian harta warisan sebagaimana dikemukakan pada P – 1; -----
- 29 Bahwa tergugat III menolak dengan tegas atas gugatan yang dimaksud sebab tergugat III membeli tanah tersebut dengan etiket yang baik serta sudah melakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Republik Indonesia; --
- 30 Bahwa dimohonkan kepada Penggugat melampirkan bukti-bukti yang otentik dan bukan bukti-bukti yang direkayasa oleh Penggugat; -----
- 31 Bahwa dimohonkan kepada Majelis Hakim mempertimbangkan atas gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga gugatan tersebut dibatalkan secara hukum dan jika Majelis Hakim memerlukan bukti-bukti lain maka tergugat III siap melampirkan bukti-bukti antara lain: -----
- 1 Surat Tanda Mendirikan Bangunan (IMB); -----
  - 2 Surat Tanda Pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; -----



----- Demikian disampaikan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai menolak semua tuduhan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat III -----

**E Jawaban Tergugat V:** -----

----- Pada pokoknya jawaban yang disampaikan oleh Tergugat V sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang termuat di dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini; -----
- 2 Bahwa perlu kami jelaskan dan tegaskan bahwasanya tergugat V bukanlah Instansi pemilik Objek Sengketa sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat, tergugat V hanyalah Instansi yang mengelola gedung Sekretariat Ikatan Keluarga Bunguran Utara dan Mess Kecamatan Bunguran Utara sedangkan pemilik adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Cq Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Natuna (BPKAD) (bukti T.1 Berita Acara Pelepasan/ Pelepasan Hak atas Tanah); -----
- 3 Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2009 membeli 2 (dua) bidang tanah kepada saudara Kankan alias Muliady yaitu dengan rincian: 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri gedung yang sekarang menjadi Sekretariat Ikatan Keluarga Bunguran Utara berdasarkan hak milik nomor: 1064 tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Natuna atas nama Muliady (bukti T.2 Sertifikat) dan 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri Ruko 1 (satu Pntu 3 (tiga) lantai yang sekarang digunakan untuk Mess Kecamatan Bunguran Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor: 00593 tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Natuna atas nama Muliady yang sebelum dibalik nama atas nama Gumri (bukti T.3 Sertifikat); -----
- 4 Bahwa untuk 1 (satu) bidang tanah berdasarkan bukti T.2 Sertifikat sebagaimana Point (3) di atas saudara Kan kan alias Muliady sebelumnya membeli dari Pemilik asal Saudara Arlis Gazali; -----
- 5 Bahwa untuk 1 (satu) bidang tanah berdasarkan bukti T.3. sertifikat sebagaimana point (3) di atas sudara Kan kan alias Muliady sebelumnya membeli dari pemilik asal yaitu sudara M. Gumri, sedangkan M. Gumri mendapatkan dari pemilik sebelumnya yaitu Sudara Sunaryo (tergugat IV);
- 6 Bahwa menjadi jelaslah berdasarkan uraian di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sekarang adalah pemilik yang sah terhadap 2 (dua) bidang tanah sebagaimana point (3) di atas, karena cara memperolehnya sudah sesuai berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;-----



7 Maka berdasarkan segala apa yang terurai dalam jawaban di atas, tergugat V mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Ranai Cq Majelis Hakim Perkara Nomor 02/PDT.G/2013/PN. Rni berkenan memutuskan: -----

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

----- Apabila Pengadilan Negeri Ranai berpendapat lain, maka: -----

----- SUBSIDAIR: -----

----- Dalam perkara yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

**F Jawaban Turut Tergugat I:** -----

----- Pada pokoknya jawaban yang disampaikan sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan turut tergugat I, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya ; -----
- 2 Bahwa Turut Tergugat I perlu menjelaskan bahwasanya Turut Tergugat I adalah Instansi di bawah Kecamatan yang berwenang untuk mengeluarkan **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** untuk tanah yang berlokasi di Wilayah Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna; -----
- 3 Bahwa kewenangan Turut Tergugat I dalam konvensi mengeluarkan **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** yaitu berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Pasal 5: "Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat,... (Penjelasan Umum III: bahwa untuk kepentingan Masyarakat banyak, pejabat public Camat, Lurah/Kepala Desa dapat mengeluarkan Surat Keterangan itu) ; -----
- 4 Bahwa Turut Tergugat I dapat mengeluarkan **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** jika pemohon bisa melampirkan syarat-syarat sebagai berikut: -----
  - 1 Formulir isian SKGK yang telah disediakan Kelurahan; -----
  - 2 Foto Copy KTP Penjual; -----
  - 3 Foto Copy KTP Pembeli; -----
  - 4 Bukti asal tanah; -----
  - 5 Nama-nama pemilik tanah sempadan; -----
  - 6 Diketahui oleh Ketua RT dan Ketua Rw setempat; -----



5 Bahwa setelah syarat-syarat dipenuhi, maka petugas kelurahan melakukan pengecekan lokasi tanah dan sekaligus melakukan pengukuran untuk dilampirkan pada **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)**;

6 Bahwa jika semua syarat sudah terpenuhi, dan sudah ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, RT dan RW serta Lurah, maka selanjutnya diserahkan ke Kecamatan untuk mendapat pengesahan dari Camat sebagai pimpinan wilayah Kecamatan ;-----

7 Bahwa mengingat para Tergugat yang memiliki SKGK dalam perkara Aquo pada saat mengajukan permohonan pembuatan SKGK telah dapat memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh Turut Tergugat I maka wajar kiranya jika Turut Tergugat I mengesahkan SKGK untuk tergugat; -----

8 Bahwa sebagaimana perkara Aquo jelas bahwa Turut Tergugat I adalah Instansi yang berwenang mengeluarkan SKGK saja, mengenai apakah kemudian Objek Tanah sebagaimana SKGK ditingkatkan menjadi sertifikat atau kemudian diperjualbelikan hal itu bukanlah menjadi kewenangan Turut Tergugat I; -----

9 Maka berdasarkan segala apa yang terurai dalam jawaban di atas, Turut Tergugat I mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Ranai Cq Majelis Hakim perkara nomor: 02/PDT.G/2013/PN.Rni berkenan memutuskan: -----

1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

2 Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara; -----

----- Apabila Pengadilan Negeri Ranai berpendapat lain, maka: -----

----- SUBSIDAIR: -----

----- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; ---

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV, telah mengajukan Surat Jawabannya sebagai berikut: -----

**G Jawaban Turut Tergugat II:** -----

----- Pada pokoknya jawaban yang disampaikan sebagai berikut: -----

1 Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Turut Tergugat II, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya ; -----

2 Bahwa Turut Tergugat II perlu menjelaskan bahwasanya Turut Tergugat II adalah Instansi yang berwenang untuk mengeluarkan **Surat Keterangan Ganti**





**Kerugian (SKGK)** untuk tanah yang berlokasi di Wilayah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;-----  
-----

- 3 Bahwa kewenangan Turut Tergugat II dalam konvensi mengeluarkan **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** yaitu berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Pasal 5: "Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat,... (Penjelasan Umum III: bahwa untuk kepentingan Masyarakat banyak, pejabat public Camat, Lurah/Kepala Desa dapat mengeluarkan Surat Keterangan itu) ; -----
- 4 Bahwa Turut Tergugat II dapat mengeluarkan **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** jika pemohon bisa melampirkan syarat-syarat sebagai berikut: -----
- 1 Formulir isian SKGK yang telah disediakan Kelurahan; -----
  - 2 Foto Copy KTP Penjual; -----
  - 3 Foto Copy KTP Pembeli; -----
  - 4 Bukti asal tanah; -----
  - 5 Nama-nama pemilik tanah sempadan; -----
  - 6 Diketahui oleh Ketua RT dan Ketua Rw setempat; -----
- 5 Bahwa setelah syarat-syarat dipenuhi, maka petugas kelurahan melakukan pengecekan lokasi tanah dan sekaligus melakukan pengukuran untuk dilampirkan pada **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)**;
- 6 Bahwa jika semua syarat sudah terpenuhi, dan sudah ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, RT dan RW serta Lurah, maka selanjutnya diserahkan ke Kecamatan untuk mendapat pengesahan dari Camat sebagai pimpinan wilayah Kecamatan ;-----
- 7 Bahwa mengingat para Tergugat yang memiliki SKGK dalam perkara Aquo pada saat mengajukan permohonan pembuatan SKGK telah dapat memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh Turut Tergugat II maka wajar kiranya jika Turut Tergugat II mengesahkan SKGK untuk tergugat; -----
- 8 Bahwa sebagaimana perkara Aquo jelas bahwa Turut Tergugat II adalah Instansi yang berwenang mengeluarkan SKGK saja, mengenai apakah kemudian Objek Tanah sebagaimana SKGK ditingkatkan menjadi sertifikat atau kemudian diperjualbelikan hal itu bukanlah menjadi kewenangan Turut Tergugat II; -----
- 9 Maka berdasarkan segala apa yang terurai dalam jawaban di atas, Turut Tergugat II mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Ranai Cq Majelis Hakim perkara nomor: 02/PDT.G/2013/PN.Rni berkenan memutuskan: -----





- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara; -----

----- Apabila Pengadilan Negeri Ranai berpendapat lain, maka: -----

----- **SUBSIDAIR:** -----

----- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; ---

**H Jawaban Turut Tergugat III:** -----

----- Pada pokoknya jawaban yang disampaikan sebagai berikut: -----

----- **DALAM EKSEPSI:** -----

- 1 Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna sebagai Turut Tergugat III, menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas ; -----
- 2 Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana dengan alasan hukum sebagai berikut: -----
  - a Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya pada halaman 6 (enam) poin 22 (dua puluh dua) menyatakan bahwa turut tergugat III (Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna) karena tugas dan kedudukannya menurut perundangan secara Fakta Hukum Lalai dan Tidak Cermat memeriksa segala dokumen atau pun proses kepemilikan tanah dari Tergugat, Tergugat I, II, III, IV, dan V lebih khusus berkaitan dengan Riwayat Kepemilikan tanah, Risalah tanah, saksi-saksi sempadan dan Berita Acara Pemeriksaan di lokasi Jual Beli yang dihadiri oleh Petugas Negara yang berwenang Desa/Kelurahan/Kecamatan yang berkaitan dengan proses balik nama, bahwa dengan demikian sertifikat hak milik atas nama SAIDIR, SE tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku sehingga dapat dikatakan cacat secara hukum, adalah pernyataan yang tidak benar karena dalam proses penerbitan sertifikat tergugat I, II, III, IV, dan V telah sesuai prosedur dan



peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana subjek (pemohon), objek (lokasi) dan aspek yuridisnya terpenuhi dan tidak pernah ada sanggahan dari pihak lain terutama penggugat, sehingga tidak bertentangan dengan apa yang disanggahkan karena turut tergugat III tidak berhak menguji materil kecuali Pengadilan; -----

- b Bahwa perlu kami tegaskan gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pasal 32 ayat 2: “dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut dalam waktu lima tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut; -----

----- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini turut tergugat III mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, yakni sebagai berikut: -----

- 1 Menyatakan Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna di Ranai, adalah bukan pihak yang digugat dan dikeluarkan dalam perkara ini; -----
- 2 Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;-----
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*) -----

----- **DALAM POKOK PERKARA:** -----



- 1 Bahwa seluruh alasan dalam eksepsi dianggap telah diulang kembali atau termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Turut Tergugat III dalam pokok perkara; -----
  - 2 Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan memperkuat dalil-dalil jawaban Turut Tergugat III; -----
  - 3 Bahwa Turut Tergugat III secara tegas menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 (enam) poin 22 (dua puluh dua), bahwa Turut Tergugat III secara fakta hukum LALAI dan TIDAK CERMAT memeriksa segala dokumen yang berkaitan dengan proses sertifikat dengan demikian sertifikat hak milik atas nama SAIDIR, SE tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku sehingga dapat dikatakan cacat secara hukum. Ada pun dasar dan alasan penolakan turut tergugat III bahwa Penggugat tidak pernah melakukan sanggahan terhadap permohonan sertifikat tergugat, II, III, IV; -----
  - 4 Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos Perkara ini; -----
- Apabila yang terhormat Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya -----

**REPLIK DAN DUPLIK:**

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 23 Desember 2013, yang pada pokoknya Penggugat bertahan pada dalil-dalil gugatannya; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyampaikan Duplik tertanggal 06 Januari 2014, yang pada pokoknya pula tetap bertahan bertahan pada dalil-dalil Jawabannya; -----

**PEMBUKTIAN:** -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: -----

• **Alat Bukti Surat Penggugat:** -----

- 1 Fotokopi Surat Pembagian Harta Pusaka yang dibuat di Ranai pada tanggal 1 Djuli 1969 oleh Rukun Kampung Ranai/Kepenghuluhan Ranai, diketahui oleh Penghulu/Kepala Kamp. Ranai Bunguran Timur. Alat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda:----- (P – 1);
- 2 Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 22 Desember 2012 yang dibuat oleh: KARMA, tempat tanggal lahir di Tanjung Penjara 11 Juni 1940, beralamat di Rt.: 02 Rw.: 02



- Sungai Ulu. Alat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup yang diberi tanda: ----- (P1 – A);
- 3 Fotokopi Surat Surat Pernyataan tertanggal 22 Desember 2012 yang dibuat oleh: HASYIM, tempat tanggal lahir di Puak 5 Januari 1962, beralamat di Puak Rt.: 01 Rw.: 007 Ranai. Alat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup yang diberi tanda: ----- (P1 – B);
- 4 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 5 Januari 2014 yang dibuat oleh H. NAHAR KAMAR, tempat tanggal lahir di Kelanga 01 Juli 1945, beralamat di Rt.: 002 Rw.: 004 Batu Kapal. Alat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup yang diberi tanda: ----- (P1 – C);
- 5 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 5 Januari 2014 yang dibuat oleh UMAR BAKI, tempat tanggal lahir di Batu Kapal 01 Juli 1952, beralamat di Rt.: 002 Rw.: 004 Batu Kapal. Alat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup yang diberi tanda: ----- (P1 – D);
- 6 Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Rt 01 Puak, Ilyas, tempat tanggal lahir di Puak 15 April 1975. Alat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup yang diberi tanda: ----- (P1 – E);
- 7 Fotokopi Berita Acara tertanggal 2 Januari 2014 jam 7.30 WIB yang dibuat dan ditandatangani oleh Ilyas selaku Ketua Rt 01 Puak. Alat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup yang diberi tanda: ----- (P1 – F);
- 8 Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 5 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh AUZAR, tempat tanggal lahir di Puak 6 Januari 1957 dengan diketahui oleh Ilyas selaku Ketua Rt 01 Puak. Alat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup yang diberi tanda: ----- (P1 – G);
- 9 Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 5 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUHARDI, beralamat di Puak Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur dengan diketahui oleh Ilyas selaku Ketua Rt 01 Puak. Alat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup yang diberi tanda: ----- (P1 – H);
- 10 Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 150/G-1/RNI/2003/593.- tertanggal 9 Oktober 2003 yang dibuat dan ditandatangani dan diketahui oleh WAN SISWANDI, S.Sos selaku PJ Lurah dan Camat Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Alat bukti mana disesuaikan dari Fokokopi dan diberi materai cukup yang diberi tanda: ----- (P1 – I);
- 11 Fotokopi Surat yang menerangkan para Pembeli tanah warisan Zaili (Gazali). Alat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup yang diberi tanda: ----- (P1 – J);



- 12 Fotokopi Surat Keterangan Surat Keterangan Pembagian Harta Peninggalan bersama Alm. Bujang Satim dengan Djandanja nama Seri yang dibuat dan ditandatangani oleh Hamzah, HS selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur pada tanggal 1 Oktober 1966 serta ditandatangani juga oleh 6 orang Ahli waris. Alat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup yang diberi tanda:----- **(P – 2)**;
- 13 Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak, yang dibuat dan ditandatangani di Ranai pada tanggal 11 Oktober 1994 oleh PAITIAH A.KADIR (pihak pertama) dengan WAN ARFAN (pihak kedua). Alat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup yang diberi tanda: ----- **(P – 3)**;
- 14 Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani di Ranai pada tanggal 27 April 2001 oleh TSRIF selaku Lurah Ranai. Alat bukti mana sesuai dengan fotokopi-nya dan diberi materai cukup yang diberi tanda: ----- **(P – 4)**;
- 15 Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama ARLIS No Reg.: 199/SKGK/2001/583.83-, tanggal 13 Desember 2001. Alat bukti mana sesuai dengan Fotokopi-nya dan diberi materai cukup yang diberi tanda: ----- **(P – 5)**;
- 16 Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Drs. HAMDY No Reg.: 135/SKGK-BT/2003/583.83, tanggal 27 Oktober 2003. Alat bukti mana sesuai dengan Fotokopi-nya dan diberi materai cukup yang diberi tanda: ----- **(P – 6)**;
- 17 Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 221/G-1/RNI/2002/593 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 2002 oleh Wan Siswandi, S.Sos selaku Lurah Ranai dengan diketahui oleh Drs. Izwar Asfawi, selaku Camat Bunguran Timur Kabupaten Natuna dalam reg Nomor: 983/SKRPT/2002/593 tanggal 21 Agustus 2002. Alat bukti mana sesuai dengan Fotokopi-nya dan diberi materai cukup yang diberi tanda: **(P – 7)**; -----
- 18 Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 32.04.01.01.1.01101 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 2007 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, ISNU BALADIPA, S.H., M.Hum. Alat bukti mana sesuai dengan Fotokopi-nya dan diberi materai cukup yang diberi tanda: ----- **(P – 8)**;
- 19 Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 10 Juli 2006 antara SUHANA sengan SAIDIR S.E. Alat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup yang diberi tanda: ----- **(P – 8A)**;
- 20 Fotokopi kwitansi uang sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Alat bukti mana sesuai dengan Fotokopi-nya dan diberi materai cukup yang diberi tanda: - **(P – 8B)**;
- 21 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2012 oleh PIPI HARYANI, tempat tanggal lahir di Tanjung Pinang 01 Juli 1965. Alat bukti mana sesuai dengan Aslinya dan diberi materai cukup yang diberi tanda: --- **(P – 9)**;





- 22 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2012 oleh KARMA, tempat tanggal lahir di Tanjung Penjara 11 Juni 1940. Alat bukti mana sesuai dengan Aslinya dan diberi materai cukup yang diberi tanda: ----- (**P – 10**);
- 23 Fotokopi Kwitansi uang sejumlah Rp. Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah Saja yang dibuat pada tanggal 10 Maret 1975. Alat bukti mana sesuai dengan Aslinya dan diberi materai cukup yang diberi tanda: ----- (**P – 11**);
- 24 Fotokopi Surat Keterangan Lunas PBB Nomor.: Ket...338.../LUNAS PBB/973, yang dibuat dan ditandatangani oleh ISNAWATI, SE An Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna di Ranai pada tanggal 7 Oktober 2013. Alat bukti mana sesuai dengan Aslinya dan diberi materai cukup yang diberi tanda: ----- (**P – 12**);
- 25 Fotokopi Daftar Susunan Keluarga yang dibuat dan ditandatangani oleh ISPARTA CHAIRAIYADI, S.Spt selaku Lurah Ranai pada tanggal 20 Desember 2012 dengan dikethui FERIZALDY, S.H., M.Si selaku Camat Kecamatan Bunguran Timur. Alat bukti mana sesuai dengan Fotokopi-nya dan diberi materai cukup yang diberi tanda: (**P – 13**);
- 26 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh H.M.MIZAN, S.Pd.I selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur pada tanggal 26 Desember 2012. Alat bukti mana sesuai dengan Fotokopi-nya dan diberi materai cukup yang diberi tanda: ----- (**P – 14**);
- 27 Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ishak Sitam, tertanggal 5 Januari 2014. Alat bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yang diberi tanda: ----- (**P – 15**);
- 28 Fotokopi Surat Asal Usul tanah di Batu Kilang yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Paitiah Alat bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yang diberi tanda: ----- (**P – 16**);
- 29 Fotokopi Surat berjudul TAHAP AWAL LANGKAH YANG SAYA TEMPUH, dibuat dan ditandatangani oleh H. Paitiah. Alat bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yang diberi tanda: ----- (**P – 17**);
- 30 Fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang dibuat oleh H. Paitiah pada tanggal 12 April 2012 dengan disaksikan oleh Abdul Salim selaku Ketua Rt 02 Batu Ampar dan Zainuddin, selaku Ketua Rw 01 Kelurahan Ranai Kota. Alat bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yang diberi tanda: **P – 18**) ----- ;
- 31 Fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang dibuat oleh H. Paitiah pada tanggal 12 April 2012 dengan disaksikan oleh Abdul Salim selaku Ketua Rt 02 Batu Ampar dan Zainuddin, selaku Ketua Rw 01 Kelurahan Ranai Kota. Alat bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yang diberi tanda: (**P – 19**) ----- ;





- 32 Fotokopi Kwitansi pembelian tanah di sungai Air Tawak tertanggal 12 September 2008 seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Alat bukti mana sesuai dengan fotokopinya dan telah diberi materai cukup yang diberi tanda:----- (P - 20) ;
- 33 Fotokopi Kwitansi pembelian tanah di sungai Air Tawak tertanggal 9 Agustus 2008 seharga Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Alat bukti mana sesuai dengan fotokopinya dan telah diberi materai cukup yang diberi tanda: --- (P - 21);
- 34 Fotokopi Kwitansi pembelian tanah di sungai Air Tawa Ranai Darat tertanggal 25 Oktober 2008 seharga Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Alat bukti mana sesuai dengan fotokopinya dan telah diberi materai cukup yang diberi tanda: - (P - 22);
- 35 Fotokopi Kwitansi pembelian tanah di sungai Air Tawa Ranai Darat tertanggal 4 Februari 2009 seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Alat bukti mana sesuai dengan fotokopinya dan telah diberi materai cukup yang diberi tanda: ----- (P - 23)

----- Menimbang, bahwa alat bukti surat yang berupa Fotokopi tersebut telah dicocokkan, di mana masing-masing telah diberi tanda disesuaikan dengan aslinya atau disesuaikan dengan Fotokopinya serta telah bermaterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas alat bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat, Tergugat I dan Tergugat IV melalui kuasa hukumnya, Tergugat II menyampaikan keberatan atas alat bukti Surat yang diberi tanda P - 1, dengan alasan antara Fotokopi dengan asli nya terdapat perbedaan redaksi ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: -----

• **Alat Bukti Surat Tergugat :** -----

- 1 Fotokopi Surat pembagian Harta Pusaka Almarhum Bujang Satim tertanggal 1 Djuli 1969. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda:----- (T - 1);
- 2 Fotokopi Surat Perdamaian Harta Pusaka Peninggalan Al-Marhum Budjang bin Satim tertanggal 5 Maret 1966 . Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T - 2);
- 3 Fotokopi Sket Tanah di Batu Kilang Ranai Natuna yang dibuat oleh Arlis Gazali, tertanggal 9 Desember 2013. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T- 3);



- 4 Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian No Reg.: 199/SKGGK/2001/593.83, tertanggal 13 Desember 2013. Alat bukti tersebut sesuai dengan Fotokopinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T- 4);
- 5 Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian No Reg.: 101/595/BT/96, tertanggal 23 Agustus 1996. Alat bukti tersebut sesuai dengan Fotokopinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T- 5);
- 6 Fotokopi Surat Keterangan riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.Reg: 23/G.1/RNI/2002/593 tertanggal 9 Februari 2002. Alat bukti tersebut sesuai dengan Fotokopinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T- 6);
- 7 Fotokopi Surat Keterangan riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.Reg: 249/G.1/RNI/2002/593 tertanggal 5 September 2002. Alat bukti tersebut sesuai dengan Fotokopinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T- 7);
- 8 Fotokopi Surat Keterangan riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.Reg: 116/G-1/RNI/2001/593 tertanggal 31 Mei 2001. Alat bukti tersebut sesuai dengan Fotokopinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T- 8);
- 9 Fotokopi surat Kwitansi Pengembalian Dana sejumlah Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Bapak M. Salim atas tanah depan Rumah Makan Alkano (Borneo) tertanggal 26 September 2001. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T- 9);
- 10 Fotokopi surat Kwitansi pembayaran harga sebidang tanah sejumlah Rp. 15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Bapak M. Salim atas tanah depan Rumah Makan Alkano (Borneo) tertanggal 26 September 2001. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T- 10);
- 11 Fotokopi surat Kwitansi pembelian satu alas hak tanah No.: 233/G-1/RNI/2002/593 sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh GAZALI, BS tertanggal 1 Januari 2003. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T- 11);
- 12 Fotokopi surat Pernyataan yang dibuat di Ranai tertanggal 12 Mei oleh PAITIAH dengan diketahui Anwar Saleh selaku Lurah Ranai. Alat bukti tersebut sesuai dengan fotokopinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T- 12A);
- 13 Fotokopi Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Mei 1996 oleh PAITIAH (Pihak Pertama) dan BASUNI ARNI (Pihak Kedua) dengan disaksikan pemilik tanah bersepadan dan diketahui oleh Anwar Saleh selaku



Lurah Ranai. Alat bukti tersebut sesuai dengan fotokopinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T- 12B);

14 Fotokopi Sket Kasar Tanah yang dikuasai PAITIAH, yang dibuat di Ranai pada tanggal 14 Mei 1996 oleh BASUNI ARNI selaku Kaur Pemerintahan pada Kelurahan Ranai, dengan diketahui oleh ANWAR SALEH selaku Lurah Ranai. Alat bukti tersebut sesuai dengan fotokopinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T- 12C);

15 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh BASUNI ARNI tertanggal 28 Januari 2014. Alat bukti tersebut sesuai dengan Aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T- 13);

16 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh KARMA tertanggal 29 Januari 2014. Alat bukti tersebut sesuai dengan Aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T- 14);

17 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh FAUZI tertanggal 29 Januari 2014. Alat bukti tersebut sesuai dengan Aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T- 15);

18 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh H. NAHAR KAMAR tertanggal 30 Januari 2014. Alat bukti tersebut sesuai dengan Aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T- 16);

19 Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 02/Pdt.G/2012/PN.Rni. Alat bukti tersebut sesuai dengan Fotokopinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T- 17);

----- Menimbang, bahwa alat bukti surat yang berupa Fotokopi tersebut telah dicocokkan, di mana masing-masing telah diberi tanda dan disesuaikan dengan aslinya atau disesuaikan dengan Fotokopinya serta telah bermeterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini -----

• **Alat Bukti Surat Tergugat I dan Tergugat IV** : -----

1 Fotokopi Salinan Putusan No.: 02/Pdt.G/2012/PN.Rni. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T.I,IV – 1);

2 Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.: 05.13.01.01.1.00593 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna. Alat bukti tersebut sesuai dengan Fotokopinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T.I,IV – 2);

3 Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.: 32.04.01.01.1.01064 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna. Alat bukti tersebut sesuai dengan Fotokopinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T.I,IV – 3);



- 4 Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.: 32.04.01.01.1.01064 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna. Alat bukti tersebut sesuai dengan Fotokopinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T.I,IV- 4);
  - 5 Fotokopi Surat Ganti Kerugian No Reg: 132/SKGK-BT/2003/593.83 an: NORDAWILAH. Alat bukti tersebut sesuai dengan Aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T.I,IV- 5);
  - 6 Fotokopi Surat Ganti Kerugian No Reg: 86/21.03.07.1011/593.83/XII/12 tertanggal 30 Desember 2011. Alat bukti tersebut sesuai dengan Aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T.I,IV- 6);
  - 7 Fotokopi Kwitansi pembelian sebidang tanah yang terletak di depan kantor PU. Alat bukti tersebut sesuai dengan Aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T.I,IV- 7);
  - 8 Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No.Reg: 117/G-1/ RNI/2001/593 tanggal 31 Mei 2001. Alat bukti tersebut sesuai dengan Fotokopinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T.I,IV- 8);
  - 9 Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg: 09/01-RN/583/II/05 tanggal 3 Februari 2005. Alat bukti tersebut sesuai dengan Fotokopinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T.I,IV- 9);
  - 10 Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.: 05.13.01.01.1.00764, tertanggal 26 April 2006. Alat bukti tersebut sesuai dengan Fotokopinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T.I,IV- 10);
  - 11 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib pajak Sunaryo. Alat bukti tersebut sesuai dengan Fotokopinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T.I,IV- 11);
- Menimbang, bahwa alat bukti surat yang berupa Fotokopi tersebut telah dicocokkan, di mana masing-masing telah diberi tanda dan disesuaikan dengan aslinya atau disesuaikan dengan Fotokopinya serta telah bermeterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini -----

• **Alat Bukti Surat Tergugat II :** -----

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 223/ SKPRT/2002/593 tertanggal 7 Agustus 2002. Alat bukti tersebut sesuai dengan Fotokopinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda ----- (T.II- 1);



- 2 Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 221/G-1/RNI/2002/593 tertanggal 7 Agustus 2002. Alat bukti tersebut sesuai dengan Fotokopinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda ----- (T.II – 2);
- 3 Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.: 32.04.01.01.1.01203 tertanggal 14 Desember 2007. Alat bukti tersebut sesuai dengan Fotokopinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda ----- (T.II – 3);
- 4 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SUDIRMAN, Tertanggal 27 Januari 2014. Alat bukti tersebut sesuai dengan Aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda ----- (T.II – 4);
- 5 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDULLAH, Tertanggal 28 Januari 2014. Alat bukti tersebut sesuai dengan Aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda ----- (T.II – 5);
- 6 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh UMAR BAKI, Tertanggal 28 Januari 2014. Alat bukti tersebut sesuai dengan Aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda ----- (T.II – 6);
- 7 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ADETIA WIRANI, Tertanggal 1 Februari 2014. Alat bukti tersebut sesuai dengan Aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda ----- (T.II – 7);
- 8 Fotokopi Surat Pembagian Harta Pusaka Alm Budjang Satim tertanggal 1 Djuli 1969. Alat bukti tersebut sesuai dengan Aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda ----- (T.II – 8);
- 9 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ranai No.: 02/Pdt.G/2012/PN.Rni. Alat bukti tersebut sesuai dengan Aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda - (T.II – 9);
- 10 Fotokopi Sket Tanah di Batu Kilang yang dibuat dan ditandatangani oleh SUHANA, di Ranai tertanggal 09 Desember 2013 . Alat bukti tersebut sesuai dengan Aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda ----- (T.II – 10);

----- Menimbang, bahwa alat bukti surat yang berupa Fotokopi tersebut telah dicocokkan, di mana masing-masing telah diberi tanda dan disesuaikan dengan aslinya atau disesuaikan dengan Fotokopinya serta telah bermeterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini -----

- **Alat Bukti Surat Tergugat III** : -----





- 1 Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg: 130/21.03.07.1011/593.83/ VII/06 tertanggal 25 Juli 2006. Alat bukti tersebut sesuai dengan Fotokopinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda ----- (T.III – 1);
- 2 Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 32.04.01.01.1.01101 tertanggal 7 Agustus 2002. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T.II – 2);
- 3 Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan ukuran 702 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Datuk Kaya Wan Mohammad Benteng, Rt 02 Rw. 01 Kelurahan Ranai antara Suhana dengan Saidir, SE. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T.III – 3);
- 4 Fotokopi Surat dengan Perihal: Permohonan Izin membangun Ruko Tempat Tinggal/ Usaha, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 04 September 2008 oleh SAIDIR, SE ditujukan kepada Camat Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T.III – 4);
- 5 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Natuna Nomor: 26/644.2/2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 08 Nopember 2008 oleh Drs. H. Daeng Rusnadi, M.Si (tertanda) Bupati Natuna, untuk petikan sah ditandatangani oleh Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T.III – 5)
- 6 Fotokopi STTS tahun 2009, 2011, 2012, No Objek Pajak: 21.11.050.003.005-0379.0, nama Wajib Pajak SAIDIR, SE. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T.III – 6);

----- Menimbang, bahwa alat bukti surat yang berupa Fotokopi tersebut telah dicocokkan, di mana masing-masing telah diberi tanda dan disesuaikan dengan aslinya atau disesuaikan dengan Fotokopinya serta telah bermeterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini -----

• **Alat Bukti Surat Tergugat V** : -----

- 1 Fotokopi Berita Acara Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 11 November 2009. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda----- ( T.V – 1);





2 Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 32.04.01.01.1.01064 tertanggal 28 Juli 2007. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T.V – 2);

3 Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor: 05.13.01.01.1.00593 tertanggal 04 Januari 2005. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T.V – 3);

----- Menimbang, bahwa alat bukti surat yang berupa Fotokopi tersebut telah dicocokkan, di mana masing-masing telah diberi tanda dan disesuaikan dengan aslinya atau disesuaikan dengan Fotokopinya serta telah bermeterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini -----

• **Alat Bukti Surat Turut Tergugat III** : -----

1 Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register: 130/21.03.07.1011/593.83/VII/06 tanggal 25 Juli 2006. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda:----- (T.T. III – 1);

2 Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register: 09/01-RN/593/II/05 06 tanggal 03 Februari 2005. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda:----- (T.T. III – 2);

3 Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register: 197/21.03.07.1007/593/V/2007 tanggal 01 Mei 2007. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda:----- (T.T. III – 3);

4 Fotokopi Surat Buku Tanah Hak Milik No.: 32.04.01.01.1.01101, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna pada tanggal 10 Agustus 2007, nama Pemegang Hak SAIDIR, SE. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T.T.III - 4);

5 Fotokopi Surat Buku Tanah Hak Milik No.: 32.04.01.01.1.01203, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna pada tanggal 14 Desember 2007, nama Pemegang Hak SUHANA. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda: ----- (T.T.III - 5);

----- Menimbang, bahwa alat bukti surat yang berupa Fotokopi tersebut telah dicocokkan, di mana masing-masing telah diberi tanda dan disesuaikan dengan aslinya atau disesuaikan dengan Fotokopinya serta telah bermeterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini -----

**KETERANGAN SAKSI-SAKSI:**



----- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, ke depan Persidangan Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

**1 NAHAR KAMAR, ----- (Saksi P – 1) ;**

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, Tergugat II akan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan sedarah atau pun hubungan kekeluargaan karena perkawinan; -----
- Bahwa keberadaan saksi di Ranai dimulai sejak tahun 1955, di mana pada saat itu pergaulan/hubungan pertemanan saksi dengan saudara-saudara kandung dari Penggugat yang bernama Sitam, M. Salim, Gazali (Zaili), Mohammad BS; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bapak Penggugat bernama Budjang Satim dan Ibu Penggugat bernama Sri Zainab binti Musim; -----
- Bahwa seingat saksi, Budjang Satim meninggal terlebih dahulu di sebelum tahun 1970, sedangkan Sri Zainab binti Musim meninggal dunia pada tahun 1991; -----
- Bahwa keempat saudara kandung Penggugat juga telah meninggal dunia; -----
- Bahwa saksi tidak tahu-menahu mengenai harta peninggalan almarhum Budjang Satim; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita pembagian warisan dari orang tua Penggugat terhadap anak-anaknya di tahun 1969; -----
- Bahwa mengenai permasalahan dalam perkara ini, yang saksi ketahui adalah tentang adanya sengketa kepemilikan tanah di Jl D.K.W. Mohd Benteng Ranai Bunguran Timur, Kabupaten Natuna (Tanah Batu Kilang/Batu Tumpak) antara Penggugat dengan saudara-saudaranya ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai tanah batu kilang adalah milik dari SRI ZAINAB Binti Musim dan setelah Sri Zainab binti Musim meninggal, saksi tidak tahu siapa yang mewarisi tanah Batu Kapal/Batu Kilang tersebut; -----



- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang menghuni/menguasai tanah Batu Kapal/Batu Kilang; -----
- Bahwa terhadap Surat Pernyataan saksi dalam alat bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda: **P1 – C**, di persidangan, saksi menyatakan bahwa mengenai sebagian isinya tidak dibenarkan ;  
-----
- Bahwa saksi baru kali ini melihat bukti surat P-1;  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian warisan dari orang tua Penggugat terhadap Penggugat ataupun terhadap saudara-saudara Penggugat ; -----
- Bahwa pada tahun 1970-an tidak ada yang menghuni tanah Batu Kapal/Batu Kilang tersebut ;  
-----  
---
- Bahwa di tahun 1970-an banyak pohon kelapa di atas tanah Batu Kapal/Batu Kilang tersebut, namun sekarang sudah banyak yang ditebang ; -----

**1 HASYIM: ----- (Saksi P – 2):**

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya, saksi menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, akan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan mau pun samenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para pihak; -----
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan mengenai warisan tanah milik Ibu saksi yang bernama Mak Lamah yang terletak batu kilang kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna (sebagian dari tanah objek sengketa) ; -----
- Bahwa tanah milik Ibu saksi yang bernama mak lamah dengan lokasi sebagaimana diterangkan di atas telah dijual kepada Penggugat seluas 75 meter x 38 Meter dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----



- (setelah diperlihatkan alat bukti surat yang diberi tanda P.1-B), Saksi menyatakan tidak tahu mengenai isi dari Surat Pernyataan yang dibuatnya tersebut; -----
- Bahwa mengenai permasalahan dalam perkara ini antara Penggugat dengan pihak Tergugat saksi tidak begitu memahami duduk permasalahannya; -----

**1 PIPI HARIYANI: ----- (Saksi P – 3);**

Atas kehendak dari saksi untuk memberikan kesaksian dan atas persetujuan dari Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II dan mempunyai hubungan keluarga dalam tiga derajat menyamping, sedangkan dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat lainnya saksi hanya kenal dan itu pun tanpa adanya hubungan kekeluargaan baik sedarah atau pun karena perkawinan; -
- Bahwa hubungan kekeluargaan sedarah antara saksi dengan Penggugat diterangkan ayah saksi (M. Salim) adalah Kakak dari Penggugat. Sedangkan dengan Tergugat dan Tergugat II hubungan kekeluargaan sedarah diterangkan sepupuan; -----
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat memiliki 4 (empat) saudara kandung: masing-masing bernama: Sitam, M. Salim, Gazali dan Muhammad.BS dari pasangan suami isteri, BUDJANG SATIM dengan SRI ZAINAB Binti MUSIM; -----
- Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan karena ada permasalahan tanah di Batu Kilang (tanah objek sengketa); -----
- Bahwa permasalahan yang saksi ketahui tentang tanah objek sengketa adalah sebatas penjualan tanah oleh abang saksi yang bernama M. YAZID kepada Sunaryo (Tergugat IV) seharga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa yang saksi ingat tanah yang dijual oleh abangnya kepada Sunaryo tersebut dilakukan saat Ayah saksi (M. Salim) masih hidup ; -----



- Bahwa sepengetahuan saksi tanah di batu kilang/batu tumpak adalah milik dari nenek saksi yang bernama SRI ZAINAB Binti MUSIM ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah abangnya telah memperoleh hibah atas tanah di Batu Kilang/Batu Tumpak dari nenek SRI ZAINAB Binti MUSIM; -----
- Bahwa tanah yang dijual abang saksi kepada SUNARYO - anggota DPRD Kab. Natuna, tidak bertimpa dengan tanah milik ayah saksi, kedua tanah tersebut posisinya berseberangan jalan ; -----
- Bahwa tanah milik ayah saksi berada di belakang kantor Satpol PP ; -----
- Bahwa saksi 3 (tiga) orang bersaudara dengan M. YAZID dan SUHARTINI ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-1 pada saat masih gadis, ayah saksi memperlihatkan surat tersebut kepada saksi ; -----
- Bahwa pada waktu kecil, saksi pernah bermain di atas tanah yang diwariskan nenek saksi kepada Hj. PAITIAH, ketika itu di atasnya ada banyak pohon kelapa, 2 (dua) pohon jambu dan ada dibangun surau ; -----
- Bahwa pada waktu kecil, saksi juga pernah bermain di atas tanah yang diwariskan nenek saksi kepada saudara-saudara Hj. PAITIAH ; -----
- Bahwa tanah yang diwariskan nenek saksi kepada Hj. PAITIAH adalah tanah yang berbeda dengan tanah yang diwariskan nenek saksi kepada saudara-saudara Hj. PAITIAH ; -----

**1 SAKSI ISHAK SITAM : ----- (Saksi P – 4);**

di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut: -

- saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau pun karena adanya hubungan perkawinan; -----





- Bahwa saksi lahir pada tahun 1945 dan sudah bekerja dengan Ibu dari Penggugat yang bernama SRI ZAINAB Binti MUSIM sejak tahun 1960 sebagai tukang panjat kelapa; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang panjat kelapa atas tanah milik SRI ZAINAB Binti MUSIM yang terletak di Batu Kilang/Batu Tumpak sampai dengan tahun 1990 atau kurang lebih selama 30 tahun saksi bekerja untuk SRI ZAINAB Binti MUSIM; -----
- Bahwa atas pekerjaannya itu saksi mendapatkan upah dari SRI ZAINAB Binti MUSIM; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penghitungan berapa batang kelapa yang ada di Batu Kilang selama saksi bekerja namun seingat saksi saat itu masih ada surau dan pohon jambu; -----
- Bahwa SRI ZAINAB Binti MUSIM meninggal dunia pada tahun 1991 dan setelah itu saksi sempat diupah oleh Penggugat untuk memanjat pohon kelapa di lokasi yang sama; -----
- Bahwa sekarang di atas tanah Batu Kilang tersebut berdiri bangunan ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan saudara-saudara dari Hj. PAITIAH ; -----

**1 SAKSI HARMA/KURMA/KARMA: ----- (Saksi P – 5);**

Atas kehendak dari saksi untuk memberikan kesaksian dan atas persetujuan dari Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa hubungan kekeluargaan sedarah antara saksi dengan Penggugat di jelaskan: Ayah Saksi yang bernama MAT merupakan Kakak dari SRI ZAINAB Binti MUSIM (Ibu Penggugat); -----
- Bahwa saksi menerangkan SRI ZAINAB Binti MUSIM menikah dengan BUDJANG SATIM dan melahirkan keturunan, masing masing diberi nama: M. Salim, Sitam, Zaili/Gazali, Muhammas BS dan Paitiah (Penggugat) ; -----
- Bahwa Budjang Satim telah meninggal lebih dahulu dibandingkan dengan Sri Zainab binti Musim ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembagian warisan atas harta peninggalan milik Budjang Satim; -----



- Bahwa yang saksi ketahui sebatas tanah di Batu Kilang/Batu Tumpak adalah milik SRI ZAINAB Binti MUSIM; -----
- Bahwa setelah SRI ZAINAB Binti MUSIM meninggal tentunya harta berupa tanah yang ditinggalkan yang berlokasi di Batu Kilang diwariskan kepada lima anak-anaknya akan tetapi saksi tidak tahu menahu tentang pembagian warisan dimaksud; -----
- Bahwa saksi punya tanah di batu kilang yang berbatasan dengan tanah milik M. Salim, yaitu tanah yang sebelah kiri jalan setapak; --
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1940 ;  
-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, SRI ZAINAB Binti MUSIM mempunyai tanah kebun kelapa di Batu Kilang, sekarang di atas tanah Batu Kilang tersebut berdiri rumah-rumah ;  
-----  
----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah kebun kelapa di Batu Kilang milik SRI ZAINAB Binti MUSIM tersebut diwariskan kepada semua anak-anaknya termasuk diantaranya Hj. PAITIAH, namun saksi tidak mengetahui bagian masing-masing dari ahli waris SRI ZAINAB Binti MUSIM terhadap tanah kebun kelapa di Batu Kilang tersebut ;  
-----

**1 SAKSI USMAN: ----- (Saksi P – 6);**

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat terlahir dari pasangan Suami Isteri Budjang Satim dengan Sri Zainab Binti Musim dengan 4 (empat) saudara kandung Penggugat, yakni: Sitam, M. Salim, Zaili/ Gazali dan Muhammad BS; -----
- Bahwa orang tua Penggugat keduanya telah meninggal dunia, yang mana Bahwa Budjang Satim (ayah Penggugat) telah meninggal lebih dahulu dibandingkan dengan Sri Zainab binti Musim Ibu Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci tentang harta-harta yang ditinggalkan oleh orang tua Penggugat ; -----



- Bahwa saksi memiliki kebun kelapa yang sepadan (berbatasan) dengan kebun kelapa milik Penggugat di Batu Kilang/Batu Tumpak; -----
- Bahwa di Batu Kilang/Batu Tumpak tersebut dahulunya terdapat kurang lebih 40 batang kelapa ; -----
- Bahwa kebun milik saksi di batu kilang/batu tumpak luasnya 40 M<sup>2</sup>; -----
- Bahwa kebun kelapa milik Penggugat yang berbatasan dengan milik saksi, setahu saksi diperoleh dari Ibu Penggugat Sri Zainab Binti Musim; -----
- Bahwa perolehan harta berupa tanah dari Sri Zainab Binti Musim tidak pasti dijelaskan oleh saksi apakah diperoleh setelah Sri Zainab meninggal dunia atau kah sebelum Sri Zainab meninggal dunia; ----
- Bahwa pada tahun 1969, saksi tidak pernah mendengar pembagian harta milik Budjang Satim. Saksi baru mengetahui setelah dibacakan Surat tentang Pembagian waris Budjang Satim oleh Penggugat; -----
- Bahwa tentang tanah di Batu Kilang yang saksi ketahui pasti hanya mengenai adanya wakaf berupa tanah dari Pak Idris; -----

**1 SAKSI UMAR BAKI: ----- (Saksi P – 7);**

Di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat terlahir dari pasangan Suami Isteri Budjang Satim dengan Sri Zainab Binti Musim dengan 4 (empat) saudara kandung Penggugat, yakni: Sitam, M. Salim, Zaili/ Gazali dan Muhammad BS; -----
- Bahwa orang tua Penggugat keduanya telah meninggal dunia, yang mana Bahwa Budjang Satim (ayah Penggugat) telah meninggal lebih dahulu dibandingkan dengan Sri Zainab binti Musim Ibu Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci tentang harta-harta yang ditinggalkan oleh orang tua Penggugat ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah/kebun kelapa yang terletak di Batu Kilang dalam permasalahan perkara ini dahulunya adalah



milik Ibu dari Penggugat yang bernama SRI ZAINAB Binti MUSIM; -----

- (setelah diperlihatkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1) saksi menerangkan bahwa mengenai pembagian harta milik Budjang Satim tersebut baru diketahui oleh saksi setelah diperlihatkan oleh anak dari Penggugat sebelum proses persidangan; -----
- Bahwa ketika saksi membuat Surat Pernyataan (alat bukti Surat dari Penggugat yang diberi tanda P.1-D), Penggugat yang membacakan Surat Pernyataan dan sebagian dari isinya saksi membantah seperti penyebutan seolah-olah saksi tahu pasti tanah di Batu Kilang/Batu Tumpak yang ditinggalkan oleh Budjang Satim diwariskan kepada Penggugat; -----
- Bahwa tanah MAK LAMAH di Batu Kilang yang dulunya dibangun surau di atasnya adalah tanah yang berbeda dengan tanah Hj. PAITIAH di Batu Kilang ; -
- Bahwa surau tersebut sekarang sudah tidak ada lagi ;  
-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan memberikan tanggapannya didalam kesimpulannya masing-masing; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan sebagai berikut: ----

**1 ABDULLAH: -----(Saksi T – 1):**

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan samenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah di Batu Kilang/Batu Tumpak antara penggugat dengan Para Tergugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah di Batu Kilang/Batu Tumpak sebelum tahun 1991 adalah milik dari SRI ZAINAB Binti MUSIM;-



- Bahwa SRI ZAINAB Binti MUSIM memiliki keturunan sejumlah 5 orang anak, masing-masing bernama: Sitam, M. Salim, Ghazali, Muhammad.BS, Paitiah; -----
- Bahwa setelah SRI ZAINAB Binti MUSIM meninggal dunia di tahun 1991, kemudian pada tahun 1992 mengenai tanah di Batu Kilang telah dilakukan pembagian oleh M. Salim dan membagi-bagi kepemilikan tanah tersebut kepada: M. Salim, Ghazali, Kurma (Harma) dan Muhammad BS; -----
- Bahwa Kurma memperoleh Hak atas tanah di Batu Kilang/Batu Tumpak dikarenakan adanya pemberian/hibah dari Gazali ; -----
- Bahwa Hj. PAITIAH tidak mendapat bagian dari tanah di Batu Kilang ; -----
- Bahwa KURMA mendapat bagian dari tanah di Batu Kilang sebab KURMA masih mempunyai hubungan keluarga dengan SRI ZAINAB Binti MUSIM ; -----
- Bahwa kepada Hj. PAITIAH diberikan emas karena dia anak perempuan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P-1 maupun bukti surat T-1 sebelumnya ; -----  
-----
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat bukti surat P-11 sebelumnya ; -----
- Bahwa saksi ada mendengar cerita kalau MAK LAMAH pernah menjual tanahnya di Batu Kilang kepada Hj. PAITIAH ; -----
- Bahwa MAK LAMAH sampai sekarang merupakan salah satu sempadan tanah di Batu Kilang ; -----  
----
- Bahwa pada waktu SRI ZAINAB Binti MUSIM masih hidup, MAK LAMAH sudah memiliki tanah di Batu Kilang, ketika itu SRI ZAINAB Binti MUSIM juga sudah memiliki tanah di Batu Kilang ; -----





- Bahwa tanah di Batu Kilang milik MAK LAMAH adalah tanah yang berbeda dengan tanah milik SRI ZAINAB Binti MUSIM di Batu Kilang ; -----

**2 FAUZI ----- (Saksi T – 2) :**

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan samenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa saksi adalah anaknya Kurma/Karma/Harma (Kurma);-----
- Bahwa saksi tidak mengenal BUDJANG SATIM dan SRI ZAINAB Binti MUSIM;-----
- Bahwa di persidangan saksi hanya akan menerangkan mengenai proses pembuatan surat atas tanah (alas hak) di Batu Kilang milik bapaknya, Kurma ; -----
- Bahwa pada tahun 2002 saksi mengurus pembuatan alas hak di Kelurahan Ranai menemui pak Basuni Arni; -----
- Bahwa bapaknya saksi, Kurma memperoleh Hak atas tanah di Batu Kilang/Batu Tumpak dikarenakan adanya pemberian/hibah dari Gazali ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar nama MAK LAMAH namun saksi tidak kenal/tidak pernah berjumpa dengan MAK LAMAH ; -----

**3 BASUNI ARNI ----- (Saksi T – 3):**

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan samenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa di depan persidangan saksi akan menerangkan mengenai pembuatan surat tanah di batu kilang saat saksi menjabat sebagai petugas di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Natuna;---
- Bahwa surat alas hak atas tanah di Batu Kilang sebagaian besar saksi yang membuat dan dulu dinamakan Surat Keterangan Pemilikan dan Riwayat Tanah (SKPRT) ; -----



- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I (Hamdi) dahulu cara perolehan Tergugat I adalah dengan membeli dari Gazali dan sebelumnya Gazali memperoleh tanah tersebut karena warisan dari Ibunya, SRI ZAINAB Binti MUSIM; -----
- Bahwa, saksi pernah mendengar dari penuturan Yah Peh (Gazali), bahwa tanah warisan Sri Zainab Binti Musim yang terletak di Batu Kilang/Batu Tumpak diwarisi oleh anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan memperoleh hak yang lain; -----
- Bahwa perolehan hak atas tanah Sdr. Sunaryo (Tergugat IV) adalah dengan cara pembelian dari M. Yazid, anaknya M. Salim; -----

**4 ADETIA WIRANI ----- (Saksi T – 4):**

Atas kehendak dari saksi untuk memberikan kesaksian dan atas persetujuan dari Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, dan mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II akan tetapi tidak terikat hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa hubungan kekeluargaan sedarah tersebut di terangkan oleh saksi bahwasanya ia adalah anak dari MUHAMMAD BS ; -----
- Bahwa di depan persidangan saksi akan menerangkan mengenai kepemilikan tanah di Batu Kilang adalah Hak milik dari nenek saksi, SRI ZAINAB Binti MUSIM;-----
- Bahwa surat alas hak atas tanah di Batu Kilang sebagaian besar saksi yang membuat dan dulu dinamakan Surat Keterangan Pemilikan dan Riwayat Tanah (SKPRT) ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I (Hamdi) dahulu cara perolehan Tergugat I adalah dengan membeli dari Gazali dan sebelumnya Gazali memperoleh tanah tersebut karena warisan dari Ibunya, SRI ZAINAB Binti MUSIM; -----
- Bahwa, saksi pernah mendengar dari penuturan Yah Peh (Gazali), bahwa tanah warisan Sri Zainab Binti Musim yang terletak di Batu



Kilang/Batu Tumpak diwarisi oleh anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan memperoleh hak yang lain; -----

- Bahwa perolehan hak atas tanah Sdr Sunaryo (tergugat IV) adalah dengan cara pembelian dari M. Yazid, anaknya M. Salim; -----
- Bahwa saksi pernah melihat surat pembagian warisan BUJANG SATIM ketika saksi masih berumur sekitar 9 (sembilan) tahun yaitu bukti surat T-1;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi tahun berapa nenek saksi yaitu SRI ZAINAB Binti MUSIM meninggal ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah di Batu Kilang tersebut adalah warisan dari nenek saksi yaitu SRI ZAINAB Binti MUSIM, bukan warisan Pak BUJANG SATIM ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hj. PAITIAH tidak mendapat bagian tanah di Batu Kilang oleh karena Hj. PAITIAH sudah mendapat perhiasan emas dari SRI ZAINAB Binti MUSIM ; -----
- Bahwa ayah saksi mendapat bagian tanah di Batu Kilang oleh karena ayah saksi tidak mendapat perhiasan emas dari SRI ZAINAB Binti MUSIM ; -----
- Bahwa masing-masing ahli waris BUJANG SATIM menerima surat pembagian warisan BUJANG SATIM yang isinya sama ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak perhiasan emas yang diberikan oleh nenek saksi yaitu SRI ZAINAB Binti MUSIM kepada Hj. PAITIAH ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan memberikan tanggapannya didalam kesimpulannya masing-masing ;

#### PEMERIKSAAN SETEMPAT:

----- Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa telah pula dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada Hari Senin tanggal 10 Maret 2014, yang hasil pemeriksaannya untuk selengkapnyanya tercantum dalam berita acara persidangan perkara dan dinyatakan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

#### KESIMPULAN:

----- Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para pihak, lalu pada hari senin tanggal 17 Maret 2014, Penggugat mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya



tetap bertahan pada gugatan, Replik dan alat bukti yang diajukan. Demikian halnya Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V serta Para Turut Tergugat juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap bertahan pada Jawaban, duplik dan alat bukti yang telah diajukan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan akhirnya masing-masing pihak mohon putusan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan demi ringkasnya Putusan ditunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -

#### **DALAM EKSEPSI:** -----

----- Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat IV mengemukakan eksepsi/keberatan mengenai cacat formil, yakni kurang pihak yang digugat (*Plurium litis consortium*), di mana seharusnya Penggugat menarik juga saudara Kankan alias Muliady dan saudara M. Gumri sebagai pihak yang berperkara. Sedangkan Turut tergugat III mengemukakan Eksepsi/Keberatan yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat telah salah menggugat Kantor BPN Natuna sebagai Tergugat III, dengan alasan pihak Tergugat III telah melakukan tugasnya sebagai wakil Negara dalam pengurusan tanah di Kabupaten Natuna; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi/keberatan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam perkara pokok yang tidak dapat dipertimbangkan dalam kerangka Eksepsi, oleh karenanya mengenai dalil-dalil Eksepsi tersebut akan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ;-----

#### **DALAM PROVISI:**

----- Menimbang, dalam Surat Gugatannya, Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yaitu memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ranai untuk Meletakkan SITA JAMINAN atas asset-asset tidak bergerak mau pun bergerak milik tergugat, I, II, III, IV dan V yang terletak di objek sengketa batu kilang Rt. 002/Rw.004 batu kapal kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;-----



----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan sebagai berikut:-----

Pada Pokoknya, Tuntutan provisi merupakan suatu permohonan supaya diambil tindakan sementara yang sifatnya penting atau mendesak sebelum dijatuhkan putusan akhir atau dalam putusan akhir selama perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap untuk melindungi suatu kepentingan agar kepentingan tersebut nantinya tidak dirugikan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak terdapat suatu sangkaan yang cukup sebagai alasan untuk menjatuhkan putusan provisional dan juga tidak ada suatu alat bukti sebagaimana ditentukan/diamanatkan dalam pasal 191 ayat 1 RBg, maka tuntutan provisi tersebut menurut Majelis Hakim harus dinyatakan ditolak; -----

**DALAM POKOK PERKARA:** -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas; --

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibantah/disangkal oleh para Tergugat dan Para Turut Tergugat, bantahan mana termuat dalam jawaban, duplik dan kesimpulan, maka pihak Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

**Tentang Objek Sengketa:** -----

----- Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa dalam perkara ini adalah bidang tanah yang terpecah-pecah menjadi beberapa kepemilikan dan masing-masing ada yang telah bersertifikat dan ada yang belum bersertifikat; -----

Pertama, Buku Tanah Hak Milik No. 00764 tahun 2006 atas nama Sunaryo, seluas 164 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. D.K.W. Mohd Benteng; -----

Kedua, Buku Tanah Hak Milik No.: 01064 tahun 2007 atas nama Muliady, seluas 405 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. D.K.W. Mohd Benteng; -----

Ketiga, Buku Tanah Hak Milik No.: 00593 tahun 2005 atas nama M. Gumri, seluas 164 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. D.K.W. Mohd Benteng; -----

Keempat, Buku Tanah Hak Milik No.: 01101 tahun 2007 atas nama Saidir, S.E., seluas 702 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. D.K.W. Mohd Benteng; -----

Kelima, Buku Tanah Hak Milik No.: 01203 tahun 2007 atas nama Suhana, seluas 605 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. D.K.W. Mohd Benteng; -----

Keenam, Surat Keterangan Ganti Kerugian No.: 135/SKGGK/2003/593.83 tahun 2003 atas nama Drs Hamdi, atas sebidang tanah dengan luas 616 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. D.K.W. Mohd Benteng; -





**Tentang Pokok Sengketa:**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab, dapat ditentukan pokok permasalahan yang dipersengketakan adalah apakah perbuatan hukum Tergugat dan Tergugat II yang melakukan pelepasan Hak atau mengalihkan hak tanah objek sengketa kepada Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) yang merugikan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata? Serta apakah perbuatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang menerbitkan dokumen atau surat surat berkaitan dengan tanah serta pembuatan sertifikat (Hak atas Tanah) merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) yang juga merugikan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata? -----

----- Menimbang, bahwa dari pokok sengketa tersebut terdapat beberapa persoalan hukum yang harus dicari jawabannya terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut: -----

- 1 Apakah benar Penggugat sebagai pemilik dari tanah objek sengketa? -----
- 2 Apakah benar perbuatan hukum Tergugat dan Tergugat II melakukan pelepasan hak adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*)? -----
- 3 Apakah benar kepemilikan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atas tanah objek sengketa didasari adanya perbuatan melawan hukum? -----
- 4 Apakah benar Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut dan berapa besarnya? -----

----- Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan permasalahan mengenai “apakah benar Penggugat sebagai pemilik dari tanah objek sengketa” sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa pada dalil gugatannya angka 1 sampai dengan angka 20 Penggugat mengemukakan bahwa ia merupakan keturunan dari orang tua yang bernama Budjang Satim dengan Sri Binti Musim, yang berdasarkan Surat pembagian warisan di tahun 1969 mewarisi sebidang tanah yang terletak di Jalan D.K.W. Mohd Benteng Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna (tanah batu kilang/batu tumpak) dengan ukuran: dari selatan ke Utara sepanjang 89 meter dan dari Barat Ke Timur sepanjang 98 meter. Tanah mana dimaksud disebut dengan nama “Tanah Batu Kilang”, dengan batas-batasnya sebagai berikut: --

•  
-----  
Selatan-----

: Berbatas dengan Bapak Usman dan Bapak Kurma; -----



- -----  
Utara-----  
: Berbatas dengan Sungai ; -----
- -----  
Timur-----  
: Berbatas dengan Pantai, Gerai dan Borneo ; -----
- -----  
Barat-----  
: Berbatasan dengan Idris Razak, Raja Muhammad dan Nurmilah; --

Bahwa atas tanah dimaksud, Penggugat mendalilkan dalam gugatannya “tanah telah dialihkan kepemilikannya dan telah diduduki/dikuasai oleh oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanpa seizing/sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, akan tetapi oleh Turut Tergugat II pada tahun 2003 diterbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian No.: 135/SKGK/2003/593.83 tahun 2003 atas nama Drs Hamdi (Tergugat I) dan oleh Turut Tergugat III diterbitkan Buku Tanah Hak Milik No.: 01203 tahun 2007 atas nama Suhana (Tergugat II); Buku Tanah Hak Milik No.: 01101 tahun 2007 atas nama Saidir, S.E. (Tergugat III); Buku Tanah Hak Milik No.: 00764 atas nama Sunaryo (Tergugat IV) dan Buku Tanah Hak Milik No.: 01064 tahun 2007 atas nama Muliady serta Buku Tanah Hak Milik No.: 00593 tahun 2005 atas nama M. Gumri (dikuasai oleh Tergugat V). Dan didalilkan terdapat peranan dari Tergugat dan Tergugat II dalam peralihan hak-hak tersebut ; ---

-----  
----- Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah membantah yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat bukan sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa (Tanah Batu Kilang), apalagi atas dasar pembagian waris karena tergugat memiliki alat bukti surat mengenai kepemilikan atas tanah tersebut. Dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III pun membantah dengan menyatakan telah melakukan Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing sebagai Aparatur Negara dengan melihat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada;-----

**Tentang Beban Pembuktian dan Pembuktiaannya:**



----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut dibantah oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka wajib dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa itu; -----

----- Menimbang, bahwa untuk keperluan pembuktian tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat yang telah diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai alat bukti surat, masing-masing telah diberi tanda dari **P – 1, P1-A, P1-B, P1-C, P1-D P1-E P1-F P1-G P1-H P1-I P1-J, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 6, P – 7, P – 8, P8 – A, P8 – B, P – 9, P – 10, P – 11, P – 12, P – 13, P – 14, P – 15, P – 16, P – 17, P – 18, P – 19, P – 20, P – 21, P – 22, P – 23**, serta saksi-saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah sebanyak 7 (Tujuh) orang; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan yaitu **Saksi P – 1 s/d Saksi P – 7** memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut: -

- Bahwa Penggugat merupakan keturunan dari pasangan suami isteri, yang bernama Budjang Satim dengan Sri Zainab binti Musim; -----
- Bahwa selain memiliki anak bernama Paitiah (Penggugat), pasangan suami isteri Budjang Satim dengan Sri Zainab binti Musim juga dikaruniai anak lainnya, masing-masing bernama: Momammad Salim, Sitam, Saili/Gazali, dan Mohammad B.S; -----
- Bahwa Budjang Satim telah meninggal dunia sebelum tahun 1970 sedangkan Sri Zainab Binti Musim meninggal Dunia pada tahun 1991; -----
- Bahwa sebagai keturunan, Penggugat dan 4 (empat) orang saudara lainnya memiliki hak waris atas peninggalan dari kedua orang tuanya tersebut; -----
- Bahwa pada tahun 1969, telah dilakukan pembagian atas harta peninggalan Almarhum Budjang Satim, akan tetapi mengenai rincian pembagiannya saksi-saksi tidak ada yang mengetahui; -----
- Bahwa harta berupa tanah di Jl D.K.W.Mohd Benteng (Batu Kilang/ Batu Tumpak) adalah harta milik Sri Zainab Binti Musim; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat membantah dan menolaknya kecuali terhadap hal hal yang diakui kebenarannya dengan memberikan pembuktiaan atas bantahan/penolakan tersebut berupa alat bukti Surat yang diberi tanda **T – 1 s/**



d **T – 17**. Pihak Tergugat I dan Tergugat IV memberikan pembuktiaan atas bantahan/penolakan tersebut berupa alat bukti Surat yang diberi tanda **T.I, IV – 1 s/d T.I,IV – 11**. Pihak Tergugat II memberikan pembuktiaan atas bantahan/penolakan tersebut berupa alat bukti Surat yang diberi tanda **T.II – 1 s/d T.II – 10**. Pihak Tergugat III, memberikan pembuktiaan atas bantahan/penolakan tersebut berupa alat bukti Surat yang diberi tanda **T.III – 1 s/d T.III – 6**. Pihak Tergugat V, memberikan pembuktiaan atas bantahan/penolakan tersebut berupa alat bukti Surat yang diberi tanda **T.V – 1 s/d T.V – 3**. Serta Pihak Turut Tergugat III, memberikan pembuktiaan atas bantahan/penolakan tersebut berupa alat bukti Surat yang diberi tanda **TT.III – 1 s/d TT.III – 5**. Dan keseluruhan pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan saksi-saksi, yang didengar keterangannya di depan persidangan sebanyak 4 (empat) orang (**saksi T – 1 s/d saksi T – 4**); ----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh kesemua Tergugat dan Turut Tergugat di depan persidangan yaitu **Saksi T – 1 s/d saksi T – 4** memperkuat dalil-dalil bantahan/sangkalan sebagai berikut: -----

- Bahwa tanah di Batu Kilang adalah Hak milik dari SRI ZAINAB Binti MUSIM;-----
- Bahwa Tergugat I (Hamdi) cara memperoleh hak atas tanah di batu kilang adalah dengan membeli dari Gazali (Alm) dan sebelumnya Gazali memperoleh tanah tersebut karena warisan dari Ibunya, SRI ZAINAB Binti MUSIM; -----
- Bahwa perolehan hak atas tanah Tergugat III (Saidir, S.E.) di Batu Kilang adalah dengan cara pembelian dari tergugat (Arlis Gazali), anaknya Saili/Gazali (alm); -----
- Bahwa perolehan hak atas tanah Tergugat IV (Sdr Sunaryo) di Batu Kilang adalah dengan cara pembelian dari M. Yazid (alm), anaknya M. Salim (alm); -----
- Bahwa tanah warisan Sri Zainab Binti Musim yang terletak di Batu Kilang/Batu Tumpak diwarisi oleh anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan memperoleh hak yang lain; -----
- Bahwa SRI ZAINAB Binti MUSIM meninggal dunia pada tahun 1991 ; -----
- Bahwa Penggugat mempermasalahkan hak atas tanah di Batu Kilang setelah kakak-kakak kandung Penggugat meninggal dunia; --



- Bahwa Penggugat tidak mendapat bagian tanah di Batu Kilang oleh karena Penggugat sudah mendapat perhiasan emas dari SRI ZAINAB Binti MUSIM ; -----
- Bahwa masing-masing ahli waris BUJANG SATIM menerima surat pembagian warisan BUJANG SATIM tahun 1969 yang isinya sama ; -----

**Penilaian Alat Bukti, Analisa dan Fakta Hukum di Persidangan:**-----

----- Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Penggugat (**P – 1 s/d Bukti P – 23**) yang sangat kuat relevansinya dengan dalil hak kepemilikan atas tanah Batu Kilang/Batu Tumpak (Tanah Objek Sengketa) yaitu alat bukti surat yang diberi tanda **P – 1**. Alat bukti Surat tersebut ditandatangani di Ranai pada tanggal 1 Djuli 1969 oleh Rukun Kampung Ranai/Kepenghuluan Ranai dan ditandatangani oleh Para Ahli Waris serta diketahui oleh Penghulu/Kepala Kampung Ranai Bung. Timur. Isi dari pada alat bukti surat tersebut adalah tentang Pembagian Harta Pusaka Almarhum Budjang Satim yang diperoleh para ahli waris sebagai berikut:-----

- 1 Mhd Salim mendapat Pembagian : Kelapa Sebidang di G.Rni, Kelapa sebidang di Kelanga dan kelapa sebidang di Ranai Kota; -----
- 2 Sitam mendapat pembagian: Kelapa Sebidang di Air Kolek, Kelapa di Tegul Murak dan Setengah Bagian Rumah; -----
- 3 Saili mendapat pembagian: Kelapa sebidang di Air Tjenong, Kelapa sebidang di Tegul Laksamana; -----
- 4 Mohammad B.S. mendapat pembagian: Kelapa sebidang di Air Kolek, Rawa Getah di Air Kolek; -----
- 5 Paitiah mendapat pembagian: Kelapa 17 batang, sebagian dari rumah, mesin jahit singer 1 (satu), B.Kilang, B.Tumpak; -----
- 6 Senin mendapat pembagian: 20 (dua plh) batang kelapa di Tegul Murak; -----

Alat bukti Surat lainnya yang sangat erat kaitannya dengan tanah batu kilang adalah alat bukti surat yang diberi tanda P – 11, berupa kwitansi tertanggal 10 Maret 1975 yang menerangkan Penjual bernama LAMAH telah menerima uang sejumlah Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah Saja dari Penggugat untuk pembayaran 15 (lima) belas batang kelapa serta tanah, kebun terletak di Batu Kapal (Batu Kilang); -----





71 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa setelah alat bukti Surat yang diberi tanda P – 1 dan P – 11 tersebut diperhatikan dengan seksama di depan persidangan dengan cara mencocokkan dengan asli nya, Majelis telah memberikan catatan khusus adanya perbedaan antara fotokopi dengan aslinya untuk alat bukti surat P – 1, sedangkan alat bukti Surat P – 11 adalah sesuai dengan aslinya. Alat bukti surat P – 1, asli yang ditunjukkan oleh Penggugat di depan persidangan terdapat sobekan dengan ukuran panjang  $\pm$  2,5 cm s/d 3,5 cm tetapi hasil fotokopi surat tersebut tepat di area sobekan tertera tulisan: “B.Kilang, B.Tumpak” (tanah objek sengketa) dengan jenis huruf/tulisan yang berbeda. ; -----

----- Menimbang, dari adanya perbedaan antara asli dengan fotokopi dari alat bukti surat yang diberi tanda P – 1, maka sudah sewajarnya terhadap alat bukti surat tersebut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim akan tetapi sebelum itu perlu diberikan pertimbangan lain atas alat bukti surat tersebut dan alat bukti lain sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa alat bukti Surat yang diberi tanda P – 1 adalah dasar perolehan hak dari Penggugat atas tanah di Batu Kilang/Batu Tumpak (tanah objek sengketa) atas harta pusaka peninggalan Bapaknya yang bernama Budjang Satim, sebagaimana didalilkan dalam Fundamentum Petendi Gugatannya angka ke-1, akan tetapi oleh alat bukti surat yang diberi tanda P – 11 terdapat pembuktian, perolehan tanah batu kilang/batu tumpak adalah disebabkan pembelian dari seseorang bernama LAMAH dan tanah yang dibeli Pengugat tersebut bukan merupakan bagian dari objek sengketa; -----

----- Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diperoleh keadaan bahwasanya tanah objek sengketa adalah bersumber dari Pemilik yang bernama SRI ZAINAB Binti MUSIM; -----

----- Menimbang, bahwa dari proses pembuktian tersebut dapat dipersangkakan hal terkait hak milik atas tanah objek sengketa (tanah Batu Kilang/Batu Tumpak) dengan memperhatikan **Kaidah hukum** yang ada sebagai berikut: “dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa itu sebagai miliknya berdasarkan warisan harta peninggalan Bapaknya, BUDJANG SATIM tidak dapat dibuktikan karena bertolak belakang dengan pembuktian yang diajukannya, di mana Fakta Hukum yang terbentuk atas tanah objek sengketa merupakan harta Peninggalan Ibunya Penggugat yang bernama SRI ZAINAB Binti MUSIM atau dengan lain perkataan tanah objek sengketa bukanlah merupakan harta pusaka peninggalan Budjang Satim. Setelah SRI ZAINAB Binti MUSIM meninggal di tahun 1991 apakah seluruh atau sebagian dari tanah objek sengketa diwariskan kepada Penggugat hal tersebut tidak didalilkan sama sekali dalam fundamentum Petendi/dasar dari Gugatannya. Sehingga berakibat, terhadap hal lainnya yang ada

Halaman 71 dari 76



sangkut pautnya dengan kepemilikan dari SRI ZAINAB Binti MUSIM tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim; -----

----- Menimbang bahwa mengenai alat bukti Surat dari Penggugat yang diberi tanda **P1 – A, P1 – B, P1 – C, P1 – D, P1 – E, P1 – F, dan P1 – G, P1-H, P – 10**, adalah alat bukti berupa surat di bawah tangan yang berisikan pernyataan atau keterangan kesaksian yang diberikan secara sepihak dan ke depan persidangan Penggugat juga mengajukan sebagian dari alat bukti saksi yang telah membuat surat pernyataan atau keterangan kesaksian dimaksud, yaitu saksi Nahar Kamar (Saksi P – 1), saksi Hasyim (Saksi P – 2), saksi Pipi Hanyani (saksi P – 3) dan Saksi Karma/Harma/Kurma (Saksi P – 5) ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi P-1, saksi P – 2, P – 3, saksi P – 5 dan disesuaikan dengan surat pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani saksi-saksi tersebut (alat bukti surat yang diberi tanda P1-A, P1-B, P1-C, P – 9 dan P – 10) di depan persidangan para saksi tersebut memperlihatkan keraguan atas isi dari pernyataan atau surat keterangan yang ditandatanganinya. Sehingga antara Surat Pernyataan yang dibuat dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi di depan persidangan cukup menimbulkan keraguan bagi Hakim; ----

----- Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal terakhir di atas, maka dapat dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim, putusan Mahkamah Agung RI. No. 3428.K/Pdt/1985, yang telah membentuk suatu kaidah hukum sebagai berikut: “Surat bukti yang hanya merupakan “suatu pernyataan” atau “keterangan kesaksian” tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka persidangan” -----

----- Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menilai dan menjawab pertanyaan utama di halaman 66 paragraf pertama angka 1, bahwasanya pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan pembuktian, secara teknis yustisial gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak. Di lain pihak, untuk Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dianggap mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah gagal dalam pembuktian dalil kepemilikannya atas tanah objek sengketa, maka tuntutan Penggugat terhadap tanah objek sengketa haruslah ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa permasalahan hak milik atas tanah objek sengketa merupakan permasalahan pokok dalam gugatan ini, sehingga permasalahan lain terkait perbuatan melawan hukum pihak Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta



Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum itu dengan tidak terbuktinya hak kepemilikan dari Para Penggugat adalah bersifat aksesoir, oleh karenanya tuntutan Penggugat terkait perbuatan melawan hukum itu harus juga dinyatakan ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai sita jaminan agar dinyatakan sah dan berharga, oleh karena tidak pernah diletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa, maka petitum mengenai hal tersebut harus pula dinyatakan ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa dengan ditolaknya tuntutan pokok Penggugat terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka tuntutan Penggugat selebihnya, demi hukum harus pula dinyatakan ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan-tuntutan Penggugat pada pokoknya akan dinyatakan ditolak, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya dan terhadap Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya menurut taksiran dari Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ranai akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

----- Menimbang bahwa terhadap Eksepsi/keberatan dari Tergugat I dan Tergugat IV mengenai kurang pihak yang digugat (*Plurium litis consortium*), di mana seharusnya Penggugat menarik juga saudara Kankan alias Muliady dan saudara M. Gumri sebagai pihak yang berperkara dan Eksepsi/Keberatan Turut Tergugat III yang menyatakan Penggugat salah menggugat Kantor BPN Natuna sebagai Turut Tergugat III, dengan alasan pihak Tergugat III telah melakukan tugasnya sebagai wakil Negara dalam pengelolaan tanah di Kabupaten Natuna, menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena dalam perkara ini Penggugat telah dinyatakan gagal dalam pembuktiannya maka eksepsi semacam itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa Hakim Anggota I memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) sebagai berikut :

Bahwa menurut hemat Hakim Anggota I setelah mencermati permasalahan dalam perkara aquo terhadap riwayat tanah objek sengketa, dihubungkan dengan persesuaian antara keterangan saksi yang diajukan Penggugat dengan keterangan saksi yang diajukan Tergugat yang sama-sama menerangkan tanah kebun di Batu Kilang milik SRI ZAINAB Binti MUSIM, sehingga diperoleh fakta bahwa tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan SRI



ZAINAB Binti MUSIM (Ibunya Penggugat), maka berdasarkan Pasal 832 alinea 1 dan Pasal 833 alinea 1 KUHPerdata, semua anak dari SRI ZAINAB Binti MUSIM berhak mewarisi tanah objek sengketa sebab merupakan keluarga sedarah dan dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas tanah objek sengketa dimaksud.

----- Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap sebagai telah dipertimbangkan; -----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg. Staatsblad 1927 – 227) dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan; -----

### **M E N G A D I L I :**

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV; -----

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat; -----

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menyatakan gugatan dari Penggugat ditolak untuk seluruhnya; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.619.000,00 (empat juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah); -----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.**

<b>HAKIM ANGGOTA I,</b>  <b>ROCKY B.F. SITOHANG, S.H.</b>	<b>HAKIM ANGGOTA II,</b>  <b>DICKY SYARIFUDDIN, S.H., M.H.</b>
---	--



PANITERA PENGANTI,

**RIZA HARPENI, S.H.**

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **Senin** Tanggal 24 Maret 2014 oleh Kami, **TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROCKY B.F. SITOANG, S.H.** dan **DICKY SYARIFUDDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014, oleh Kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIZA HARPENI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta dihadiri oleh Tergugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat IV; -----

Rincian ongkos perkara : -

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Relaas	Rp.	3.775.000,-
3	Pemeriksaan Setempat	Rp.	750.000,-
4	Materai	Rp.	6.000,-
5	ATK	Rp.	50.000,-
6	Leges	Rp.	3.000,-
7	Redaksi	Rp.	5.000,- +
	Jumlah	Rp.	4.619.000,-

**Terbilang : (empat juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).**


